

**ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
MENURUT JAMIAH ASY-SYAHADATIN
DI DAERAH REMBANG DAN SEKITARNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:
Siti Musri'ah Mufarrohah
NIM : 1502046050

JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019

Dr. H. Agus Nurhadi, M. A

Jl. Wismasari V No. 2 Ngaliyan 01/08, Semarang Barat

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Siti Musri'ah Mufarrohah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah selesai meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Musri'ah Mufarrohah

Nim : 1502046050


Jurusan : Ilmu Falak

Judul skripsi : **Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah Asy-Syhadatain Di Daerah Rembang Dan Sekitarnya**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M. A

NIP. 19660407 199103 1004

Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag
Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Kav. C. 131 Wonosari, Ngaliyan, Semarang Barat

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Musri'ah Mufarrohah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah selesai meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Musri'ah Mufarrohah
Nim : 1502046050
Jurusan : Ilmu Falak

Judul skripsi : **Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah Asy-Syhadatain Di Daerah Rembang Dan Sekitarnya**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag
NIP. 19720512 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Musri'ah Mufarrohah
NIM : 1502046050
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul : ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
MENURUT JAMIAH ASY-SYAHADATAIN DI DAERAH
REMBANG DAN SEKITARNYA

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Oktober 2019

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 2003121 003



Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 1991031 004

Penguji I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 19790202 2009121 001

Penguji II

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 1993031 002

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 1991031 004

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 19720512 1999031 003

MOTTO

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسبان [سورة الرحمن, ٥]

Artinya : *“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.”*
[Ar-Rahman55:5]¹

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 9, 2015, Jakarta: Widya Cahya, hlm. 590.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua

Bapak Puryoto dan Ibu Winarti

yang selalu menuntun, memotivasi dan mendoakan tanpa henti
setiap perjalanan penulis dari kecil hingga sekarang.

Adik

Abdul Hanan Ma'shum

yang selalu menjadi penyemangat penulis
untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dan

Semua kyai-kyai dan guru-guru penulis

yang telah membekali ilmu pengetahuan
dengan ikhlas dari awal menimba ilmu sampai sekarang ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Oktober 2019



Siti Musri'ah Mufarrohah
NIM : 1502046050

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ-	A
اِ-	I
اُ-	U

² Tim Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012, hlm. 61.

C. Diftong

اي	ay
او	aw

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *at-thibb*.

E. Kata Sandang (ال)

Kata Sandang (ال) ditulis dengan *al-* misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشه الطبيعيه = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Jamiah Asy-Syahadatain merupakan salah satu jamiah yang sebagiannya bertempat di daerah Rembang. Jamiah mengamalkan beberapa kegiatan rutin bersama, salah satunya tawasulan yang menggunakan jubah dan pakaian serba putih serta melantunkan do'a-do'a dengan nada keras. Inilah salah satu penyebab jamiah ini cukup dikenal oleh masyarakat setempat. Tidak hanya itu, jamiah Asy-syahadatain daerah setempat juga dikenal dalam mengaawali puasa Ramadhan sering berbeda lebih cepat dari pada hasil sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, begitupula dengan lebaran 'Idul Fitri juga lebih awal. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti metode penentuan awal bulan Kamariah jamiah Asy-syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya beserta penerapannya.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1) Apa dasar penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan jamiah Asy-Syahadatain di Rembang?. 2) Bagaimana relasi *mursyid* dengan jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang berupaya mengungkap permasalahan penetapan awal dan akhir bulan Kamariah jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara kepada mbah Dasar selaku yang dituakan (guru) oleh jamiah Asy-Syahadatain di daerah setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, kitab, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknis analisis yang digunakan adalah metode *content analysis* dan melakukan analisis verifikatif dengan metode kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwasanya: *Pertama*, Dasar penetapan awal bulan Kamariah jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya terdapat pada kitab *Nuzhah al-Majalis* karangan Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi'i yaitu menggunakan metode *'urfi khomasi*. Dimana penentuan awal bulan tersebut hanya terfokus pada penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. *Kedua*, Relasi antara *mursyid* dan jamiah sangatlah kuat. *Mursyid* memiliki jiwa karisma yang sangat baik dalam memimpin jamiahnya dan menginginkan dukungan dari jamiah, sedangkan jamiah mengharapkan doa keberkahan dari *mursyid* dengan cara *sami'na wa atha'na*. Pertukaran nilai ini menghasilkan hubungan timbal balik yang sangat kuat antara pemimpin agama dan jamiahnya

Kata kunci : bulan Kamariah, hisab *'urfi Khomasi*, jamiah Asy-Syahadatain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “***Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jamiah Asy-Syahadatain di Daerah Rembang dan Sekitarnya***” dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.

Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat serta umatnya dan yang kita nantikan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya hasil jerih payah penulis secara pribadi. Namun semua itu dapat terwujud dikarenakan adanya usaha serta bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Puryoto dan Ibu Winarti atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang selama ini mengalir tanpa henti kepada penulis dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M. A, selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag, selaku pembimbing II, terimakasih atas segala waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dengan tulus dan ikhlas dalam penulisan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ilmu Falak beserta staf-stafnya atas segala bimbingan, bantuan dan kerjasamanya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo secara umum atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.

5. Mbah Dasar yang telah berkenan menjadi narasumber utama, serta anggota jamiah lain terutama bapak Marsono dan Bapak Karsono yang membantu, mendukung dan memberikan informasi dengan penuh ketulusan serta keikhlasan dalam memberikan curah pikir dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang, khususnya kepada Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag dan ibu nyai Aisah Andayani, S. Ag, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat berupa motivasi kepada penulis untuk menjadi santri yang sukses, sholeh dan selamat.
7. Keluarga Besar Ilmu Falak 2015 terutama Nasrul, Eva, Arofah, Intan, Aliyah, Makhturoh, Layla, dan teman-teman lainnya, terimakasih untuk dukungan semangat, kebersamaan dan pengalaman yang akan selalu dirindukan.
8. Teman-teman KKN KE-71 Posko 81 desa Bakung, Mijen, Demak terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman yang tak terlupakan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta doanya kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis sampai terselesaikannya skripsi ini dapat diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki sehingga terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca. Amin.

Semarang, 5 Oktober 2019
Penulis,

Siti Musri'ah Mufarrohah
NIM: 1502046050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .	1
B. Rumusan Masalah .	6
C. Tujuan penelitian .	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian .	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Bulan Kamariah	16
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	17
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	21
D. Macam-Macam Sistem Penentuan Bulan Kamariah.....	29

E. Teori Otoritas Kepemimpinan Karismatik.....	36
BAB III PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT JAMIAH ASY-SYAHADATAIAN DI DAERAH REMBANG DAN SEKITARNYA	
A. Seputar Jamiah Asy-Syahadatain di Rembang.....	42
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jamiah Syahadatain Di Daerah Rembang	56
BAB IV ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT JAMIAH ASY-SYAHADATAIAN DI DAERAH REMBANG DAN SEKITARNYA	
A. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Jamaah Asy-Syahadatain Di Rembang	63
B. Analisis Implementasi Penentuan Awal Bulan Kamariah menggunakan Metode Hisab <i>‘Urfi Khomasi</i> Oleh Jamiah Asy-Syahadatain di Daerah Rembang dan Sekitarnya.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tabel perbandingan ketetapan awal Ramadhan jamiah Asy-Syahadatain dengan hasil sidang Isbat Kementrian Agama.....	2
Tabel 2.1	: Daftar bulan pada penanggalan Kamariah	16
Tabel 3.1	: Daftar kecamatan di daerah Rembang	43
Tabel 3.2	: Tabel perbandingan ketetapan awal Ramadhan jamiah Asy-Syahadatain dengan hasil sidang Isbat Kementrian Agama.....	60
Tabel 3.3	: Tabel perbandingan ketetapan awal Syawal jamiah Asy-Syahadatain dengan hasil sidang Isbat Kementrian Agama.....	60
Tabel 4.1	: Tabel hasil penetapan awal Ramadhan dan Syawal jamiah Asy-Syahadatain daerah Rembang dan sekitarnya	69
Tabel 4.2	: Tabel penentuan awal Syawal	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Peta Umum Kabupaten Rembang Jawa Tengah.	44
Gambar 4.1 : Bagan konsep Hisab ' <i>Urfi Khomasi</i>	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jamiah Asy-Syahadatain tersebar di beberapa daerah, salah satunya di daerah Rembang dan sekitarnya. Mbah Dasar sebagai sesepuh jamiah ini untuk daerah setempat. Beliau merupakan murid dari Abah Ahmad¹ dan Abah Ahmad ini berguru kepada Maulana Syarif Hidayatullah (lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Gunung Djati). Jamiah Asy-Syahadatain ini sering menjadi sorotan masyarakat setempat, hal tersebut disebabkan sering melihatnya masyarakat dengan kegiatan rutin jamiah Asy-Syahadatain terutama ketika tawasulan, dimana jamiah tersebut selalu mengenakan pakaian serba putih dan berjubah serta melantunkan bacaan dengan suara keras yang menandakan bersemangat. Selain itu jamiah Asy-Syahadatain di Rembang juga sering didapati selisih dengan hasil sidang Isbat Kementerian Agama dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan. Hal ini sering menjadi pertanyaan masyarakat banyak, mengenai metode dan dasar hukum dalam penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya.

Jamiah dengan pengikut ratusan orang yang berada di daerah Rembang dan sekitarnya ini dalam penentuan awal bulan Kamariah, selalu mengikuti

¹ Keturunan Rasulullah yang ke-39.

ketetapan *mursyid*², walaupun *mursyid* telah memberi kebebasan kepada jamiahnya. Menurut keterangan dari beberapa warga setempat, hampir setiap tahun jamiyah ini melaksanakan puasa dua hari lebih awal dibandingkan dengan ketetapan sidang isbat Kementrian Agama. Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat banyak mengenai puasa yang mendahului hasil ketetapan dari pemerintah. Sebagai contoh jamiyah Asy-Syahadatain melaksanakan puasa Ramadhan tahun 2018 M / 1439 H jatuh pada hari Selasa, 15 Mei 2018 M, sedangkan pemerintah menetapkan puasa Ramadhan pada hari Kamis, 17 Mei 2018 M / 1439 H.

Berikut tabel perbandingan penetapan awal Ramadhan jamiyah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan hasil sidang Isbat Pemeritah;

Tahun	Asy-Syahadatain	Isbat Pemerintah	Selisih
2019M/ 1440H	Sabtu, 4 Mei	Senin, 6 Mei	2 hari lebih cepat
2018M/ 1439H	Selasa, 15 Mei	Kamis, 17 Mei	2 hari lebih cepat
2017M/ 1438H	Kamis, 25 Mei	Sabtu, 27 Mei	2 hari lebih cepat
2016M/ 1437H	Ahad, 5 Juni	Senin, 6 Juni	1 hari lebih cepat
2015M/ 1436H	Selasa, 16 Juni	Kamis, 18 Juni	2 hari lebih cepat
2014M/ 1435H	Jum'at, 27 Juni	Ahad, 1 Juni	2 hari lebih cepat

Tabel 1.1 : Tabel perbandingan ketetapan awal Ramadhan jamiyah Asy-Syahadatain dengan hasil sidang Isbat Kementrian Agama

² *Mursyid* adalah orang yang menunjukkan jalan yang benar (guru agama), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata selisih penetapan jamiah Asy-Syhadat di Rembang dengan hasil sidang Isbat rata-rata adalah selisih dua hari.

Penentuan awal bulan Kamariah sangat penting bagi umat muslim terutama dalam penentuan awal bulan kamariah yang menyangkut ibadah “fardu” (wajib) seperti puasa ramadhan, zakat fitrah, haji, dan ibadah ibadah yang dianjurkan seperti puasa sunnah, sholat Idul Adha dan Idul Fitri.³ Jika membahas awal bulan kamariah pastinya tidak terlepas dari hisab dan rukyatul hilal⁴, dimana masing-masingnya memiliki banyak metode hisab (perhitungan) dan metode rukyat (pengamatan hilal). Sehingga hasilnya pun tak jarang sering didapati perbedaan dari masing-masing metode yang berbeda.

Berbeda dengan penentuan arah kiblat dan awal waktu sholat, yang tampaknya setiap orang sepakat dengan hasil hisabnya, namun berbeda dengan awal bulan Kamariah ini menjadi permasalahan tentang cara apa yang digunakan. Satu pihak ada yang mengharuskan memakai hisab saja, dan ada yang memperbolehkan menggunakan rukyah sekaligus.⁵

Ketidaksepakatan antara hisab dan rukyat disebabkan dasar hukum ahli hisab tidak dapat diterima oleh ahli rukyat, begitupun sebaliknya ahli hisab

³ Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 25.

⁴ Rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya. Apabila hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung. Lihat buku Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.1, 2004.

⁵ Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Matla’ dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah”, *Jurnal AlAhkam*, UIN Walisongo Semarang, volume 23, nomor 1, 2013.

menganggap bahwa rukyat bukan merupakan satu-satunya dasar hukum yang membolehkan cara untuk menentukan awal bulan kamariah. Dasar hukum ahli hisab antarlain surat Yunus ayat 5:10

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ صَيَّاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. [QS.10 Yunus: 5].⁶

Sedangkan dasar hukum ahli rukyat antarlain hadist Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ"⁷

Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Nabi Saw bersabda (atau Abu Hurairah ra. mengatakan bahwa, Abdul Qasim bersabda,) “Berpuasalah! Ketika kamu melihatnya (Bulan Sabit), dan berbukalah ketika kamu melihatnya (Bulan Sabit). Jika Bulan itu tertutup, maka sempurnakanlah hitungan bulan Syaban 30 hari.”⁸

Dari segi ilmu pengetahuan hadits diatas, jelas mendorong kira untuk lebih banyak mengadakan observasi (melihat), yaitu dengan rukyatul hilal.⁹ Menurut

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 2015, Jakarta: Widya Cahya, hlm. 257.

⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Ibnu Ibrahim Bin Mughiroh Barud Zubah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar al-Kutub, hlm. 588.

⁸ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori*, jilid 2, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 465.

⁹ Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah, ...*, hlm. 26.

Ibrahim Husein, persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik¹⁰ dan senantiasa aktual¹¹.

Umat Islam sering berbeda pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah, seperti halnya di Indonesia, seringkali mengalami peristiwa yang membingungkan saat penentuan awal bulan kamariah dan sering terjadi perselisihan, terkhusus dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Dzulhijjah.¹² Bulan-bulan inilah yang banyak menjadi sorotan umat muslim.

1. Pada bulan Ramadhan misalnya, yang menjadi penentuan hari pertama kewajiban puasa, dimana umat Islam melaksanakan puasa selama satu bulan dan diiringi dengan berbagai ritual-ritual untuk menambah keberkahan pada bulan suci ini.
2. Bulan Syawal, yaitu bulan yang terkait dengan pelaksanaan Idul fitri (lebaran)¹³ tepatnya pada tanggal 1 sebagai tanda mengakhiri bulan puasa dengan berzakat dan menunaikan shalat 'Id. Pada akhir bulan ramadhan terdapat penentuan hari Idul Fitri.

¹⁰ Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi.

¹¹ Aktual, karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Lihat buku karya Ahmad Izzuddin. *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 2.

¹² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, hlm. 15.

¹³ Di Indonesia, lebaran (hari raya Idul Fitri) adalah momentum yang sangat penting. Lebaran menjadi saat yang tepat bisa berkumpul dengan keluarga, tradisi mudik juga telah membudaya di masyarakat. Moment hari raya tidak hanya dinikmati umat Islam sendiri, melainkan juga dimanfaatkan oleh kaum non muslim untuk menghormati atau sekedar beristirahat setelah setiap hari berutinitas dengan kesibukan.

3. Pada bulan Zulhijah terdapat hari raya umat Islam yaitu Idul Adha tepatnya pada tanggal 10 Zulhijah dan hari tasyri' 11, 12, dan 13 Zuhijah umat Islam diharamkan berpuasa, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban untuk para kaum faqir miskin. Dan pada bulan ini pula umat Islam bebondong-bondong ke kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanan rukun Islam yang kelima yakni haji.

Ketiga pernyataan di atas sudah jelas bahwa salah satu penyebab perbedaan itu disebabkan adanya sifat kehati-hatian masyarakat dalam menentukan waktu pelaksanaan suatu ibadah yang mana apabila dilaksanakan pada waktu (tanggal atau hari) yang salah maka hukumnya akan bergeser menjadi haram.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT JAMIAH ASY-SYAHADATAIN DI DAERAH REMBANG DAN SEKITARNYA” yang sering mengalami perbedaan dalam penetapan awal dan akhir bulan kamariah dengan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan jamiah Asy-Syahadatain di Rembang?
2. Bagaimana relasi *mursyid* dengan jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya?

¹⁴ Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, ..., hlm. 15.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui dasar penetapan awal bulan Kamariah jamiah Asy-Syahadatain di Rembang.
- b. Untuk mengetahui relasi antara *mursyid* dan jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tambahan khazanah keilmuan falak dalam penentuan awal bulan kamariah sebagai salah satu keberagaman bentuk bangsa Indonesia yang mengharuskan warganya untuk saling toleransi.
- b. Sebagai informasi dan sumber rujukan yang ingin mengkaji dari berbagai aspek berbeda bagi peneliti selanjutnya dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Banyak terdapat buku-buku, skripsi, jurnal dan hasil penelitian tentang ilmu falak yang membahas metode penentuan awal bulan kamariah, namun dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain. Beberapa hasil penelitian yang sudah ada, diantaranya :

Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang saudari Asih Pertiwi dengan judul skripsi “Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Thariqat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan

Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh”¹⁵, yang membahas metode penentuan awal dan akhir Ramadan yang digunakan oleh Tarekat Syattariyah Peuleukung adalah menggunakan hisab bilangan lima dengan penambahan empat hari untuk tahun berikutnya disebut hisab ‘*urfi ruba’i*. Hisab dipakai dalam penentuan awal Ramadan ini sangat sederhana, yaitu cukup menambahkan lima hari dihitung dari hari jatuhnya awal Ramadan pada tahun sebelumnya. Cara ini yang masyhur oleh jamiah tarekat Syattariyah. Metode tarekat ini murni menggunakan hisab tanpa merukyah. Selain menggunakan hisab ‘*urfi ruba’i*, hisab ini juga memiliki beberapa ketentuan yang akan menjadi penentu awal dan akhir Ramadan.

Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang saudara Firmansyah dengan judul “*Paham Keagamaan Jamiah Asy-Syahadatain (Studi Kasus Di Desa Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal)*” Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh saudara Firmansyah dapat ditarik kesimpulan bahwa paham keagamaan jamiah Asy-Syahadatain di Desa Panggung Kota Tegal pada dasarnya menyakini bahwa spiritual mereka sebelum dan sesudah mengikuti jamiah Asy-Syahadatain berbeda dengan Aliran-aliran Islam lainnya, karena sebelum mengikuti jamiah Asy-Syahadatain orang beragama Islam seakan-akan hanya luarnya saja atau dengan kata lain dalam mengerjakan ibadah kepada Allah dengan seenaknya sendiri. Namun setelah masuk jamiah Asy-Syahadatain beragama Islam semakin terasa sampai

¹⁵ Asih Pertiwi, “Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Thariqat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, 2017.

kedalam dan mendapat manfaatnya, karena mereka mempelajari dan mengerjakan ibadah kepada Allah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rosulnya. Makna tuntunan-tuntunan keagamaan yang ada dalam jamiah Asy-Syahadatain di Desa Panggung Kota Tegal. Jamiah Asy-Syahadatain menekankan tuntunan aqidah pada pemahaman dan penerapan makna syahadat di didalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan melanggengkan membaca dua kalimat syahadat disertai dengan shalawat dibaca tiga kali setelah selesai shalat.¹⁶

Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim saudara Afif Chasbi Ficri dengan judul skripsi “Aplikasi Metode Hisab ‘*Urfi Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam Menentukan Awal dan Akhir Ramadan”¹⁷ Dari hasil penelitian ini, metode “*Khomasi*” merupakan peninggalan dari pendiri Pesantren Mahfilud Duror yang digunakan dalam menentukan waktu-waktu berkaitan dengan ibadah (Idul Adha, awal Ramadan dan awal Syawal). Jenis metode tersebut tergolong hisab ‘*Urfi*, para ahli falak sepakat hisab ‘*Urfi* tidak dapat dipergunakan dalam menentukan waktu-waktu berkaitan dengan ibadah. Sebaiknya hanya dipergunakan untuk memperkirakan bukan menetapkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah terlebih ibadah wajib. Aplikasi metode hisab ‘*urfi* “*Khomasi*” Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan awal dan akhir

¹⁶ Firmansyah, “Paham Keagamaan Jama’ah Asy-Syahadatain (Studi Kasus Di Desa Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal)”, skripsi, 2014.

¹⁷ Afif Chasbi Ficri, “Aplikasi Metode Hisab ‘*Urfi Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam Menentukan Awal dan Akhir Ramadan”, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Ramadhan memiliki aturan yang tetap. Aturan tersebut antara lain adalah lima hari dari Ramadhan tahun lalu adalah Ramadhan tahun ini. Dalam pelaksanaan sistem perhitungan metode “Khomasi” tersebut, ternyata tidak dipergunakan secara konsisten oleh kalangan Pesantren Mahfilud Duror, terbukti ada tahun tahun tertentu yang memiliki selisih enam hari.

Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang saudara Fitri Sayyidatul Uyun yang berjudul “Analisis Hisāb ‘Urfi Khomasi Dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dan Syawal (Studi Kasus Di Pesantren Mahfilud Duror Jember)”¹⁸ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hisab *‘urfi khomasi* merupakan metode perhitungan awal bulan Kamariah terkhusus bulan Ramadhan dengan cara menghitung 5 hari dari awal Ramadhan tahun lalu untuk menentukan awal Ramadhan tahun ini. Hisab ini berasal dari kitab Nuzhah al-Majālis karangan Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi’i. Dilihat dari metode perhitungan dan penerapannya, implementasi hisāb ‘urfi Khomasi tidak tepat jika dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan dan Syawal. Apabila hanya untuk menambah wawasan tentang kajian Ilmu Falak maka itu diperbolehkan.

Jurnal Moh Rosyid berjudul “Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syahadatain” yang memaparkan bahwa Karakter tarekat Syahadatain adalah

¹⁸ Fitri Sayyidatul Uyun , “Analisis Hisāb ‘Urfi Khomasi Dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus Di Pesantren Mahfilud Duror Jember)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Walisongo Semarang, 2017

zikir, tawasul, marhaban serta doa hikmah lainnya menjadi tradisinya.¹⁹ Pengakuan kemuktabarahan sebuah tarekat versi JATMAN tidak bersifat mengikat, sebab JATMAN hanya merupakan wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dan tidak setiap orang yang menjadi tarekat menjadi warga Nahdliyin. JATMAN pun tidak memiliki wewenang dan membatasi tiap orang yang memenuhi persyaratan menjadi mursyid harus mendapatkan legalisasi darinya. Hanya saja, tarekat Syahadatain silsilah mursyidnya dari Nabi Muhammad, Syarif Hidayatullah, dan Abah ‘Umar yang kini diteruskan oleh keturunannya. Hal utama dalam persyaratan sebagai mursyid sudah terpenuhi. Bila dibandingkan dengan tarekat lain, memang rangkaian mursyid dalam tarekat Syahadatain tidak sebanyak tarekat lain, akan tetapi muatan ajarannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad.

Jurnal Buysro yang berjudul “Eksistensi *‘Illat* Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Rukyat Al-Hilal Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam” yang memaparkan bahwa *‘ilat* memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan adalah karena *rukyat al-hilal*, bukan karena kummian atau kelatarbelakangan umat dalam ilmu pengetahuan yang diambil dari pernyataan Nabi dalam konteks yang berbeda. Apabila hal ini dijadikan *‘illat* maka akan banyak lagi teks-teks hadist Nabi saw. yang tidak akan dibelakukan dan dibuang karena sudah berbedanya kondisi ilmu pengetahuan umat hari ini dengan kondisi umat di zaman Nabi yang rata-rata *ummiyah*.²⁰

¹⁹ Moh Rosyid, “Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syahadatain”, *Ulul Albab*, Volume 19, No.1 Tahun 2018

²⁰ Buysro, “Eksistensi *‘Illat* Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Rukyat Al-Hilal Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Al-ahkam*, Volume 28, No.2 Tahun 2018.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang berupaya mengungkap permasalahan penetapan awal dan akhir bulan kamariah menurut jamiah Asy-Syahadatain di Rembang, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif.

2. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau obyek penelitian. Disini penulis memilih wawancara langsung dengan personal jamiah Asy-Syahadatain yang mengerti mengenai penelitian ini yaitu mbah Dasar selaku guru ma'rifat jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang sekitarnya dan beberapa anggota jamiah lain. Dalam penulisan ini penulis hanya menggunakan hasil wawancara sebagai data primernya sebab jamiah ini menggunakan metode '*urfi khomasi* yang tergolong sederhana dan mudah diingat, metode pembelajarannya hanya dari mulut ke mulut, dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang wali kepada santrinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau obyek penelitian. Data yang termasuk dalam data sekunder ini diantaranya, data dari informan tentang biografi jamiah

Asy-Syahadatain serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku falak, buku astronomi, buku-buku yang berkaitan dengan profil maupun kegiatan jamiah Asy-Syahadatain dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya;

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dalam suatu topik tertentu.²¹ Penelitian skripsi ini penulis melakukan wawancara terhadap pimpinan jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang yaitu mbah Dasar serta beberapa anggota jamiah Asy-Syahadatain.

b. Dekumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan penentuan awal akhir bulan kamariah jamiah Asy-Syahadatain di Rembang dari berbagai macam sumber tertulis, seperti dokumen yang ada pada informan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menjabarkan unit-unit, menyusun pola, memilih yang penting dan perlu untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2016, Bandung; CV ALFABETA, hlm. 72.

dipahami.²² Teknis analisis yang digunakan adalah metode *content analysis* dan melakukan analisis verifikatif dengan metode kontemporer.

Dengan teknik analisis ini penulis berharap akan menemukan tujuan yang ingin dicapai yakni mengetahui dasar penentuan awal bulan Kamariah menurut jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya beserta relasi antara *mursyid* dengan jamiahnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka disini peneliti akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian, dimana penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan diperjelas dengan sub bab yang ada.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan penentuan awal bulan kamariah. Dalam bab ini terdapat berbagai sub pembahasan meliputi pengertian hisab, dasar hukum hisab, metode penentuan awal bulan kamariah serta jenis-jenis sitem penanggalan.

Bab ketiga dilanjutkan dengan deskripsi tentang jam'ah Asy-Syahadatain serta paparan mengenai metode penentuan awal bulan Kamariah menurut jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,, hlm.89.

Bab keempat, analisis metode penetapan awal bulan kamariah menurut jamiah Asy-Syahadatain di Rembang dan sekitarnya yang merupakan pokok pembahasan dalam bab ini beserta implementasinya.

Bab kelima merupakan bab yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Bulan Kamariah

Kalender Kamariah merupakan kalender dimana Bulanlah yang menjadi acuan dalam penentuan perhitungan hari.¹ Secara spesifik Kalender Kamariah berkenaan dengan Bulan, sedangkan Kalender Hijriyah berkenaan dengan hijrah Nabi Muhammad saw. Kalender Hijriyah maupun kalender Kamariah terdiri dari dua belas bulan Kamariah, dimana awal bulannya ditandai dengan munculnya hilal setelah matahari terbenam (gurub).²

Dalam satu tahun Kamariah terdapat 12 bulan, yaitu:

No.	Bulan	Hari
1	Muharram	30
2	Shafar	29
3	Rabiul Awwal	30
4	Rabiul Akhir	29
5	Jumadil Awwal	30
6	Jumadil Akhir	29
7	Rajab	30
8	Sya'ban	29
9	Ramadhan	30

¹ Hafizul Aetam, *Interprestasi Hadis-Hadis Rukyat dalam Kajian Falak Muhammadiyah*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014, hlm. 18.

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 84.

10	Syawwal	29
11	Dzulqa'dah	30
12	Dzulhijjah	29/30

Tabel 2.1 : Daftar bulan pada penanggalan Kamariah

Siklus penanggalan Hijriyah berbeda dengan siklus penanggalan Jawa Islam. Penanggalan Hijriah mempunyai siklus 30 tahun. Sedangkan pada penganggalan Jawa Islam mempunyai siklus 8 tahun. Kedua sistem penanggalan ini sama-sama disajikan terdapat tahun-tahun panjang (tahun kabisat) dan tahun-tahun pendek (tahun basithah)³, yang mana tahun kabisat terdiri dari 355 hari sedangkan basithah terdiri dari 354 hari.

B. DASAR HUKUM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

1. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak penjelasan mengenai hukum dasar penentuan awal bulan kamariah, antara lain:

a. Qs. Yunus 10:5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda

³ Basithah adalah “tahun pendek”, yakni satuan waktu satu tahun yang umurnya 365 hari untuk penanggalan syamsiyah dan yang umurnya 354 hari untuk penanggalan qomariyah. Dalam astronomi dikenal istilah *Common Year*. Sebagai bandingannya adalah *Kabisat* atau *Leap Year*. Lihat pada buku Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm.12.

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
[QS.10 Yunus: 5].⁴

Adapun penjelasan dari ayat di atas adalah bahwa Dia menjadikan Matahari dan Bulan bercahaya, menciptakan garis-garis edar dan tempat-tempat yang dilalui oleh Bulan dalam peredaran itu, agar dapat dijadikan sarna oleh manusia untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.⁵

b. Qs. At-Taubah 9:36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya; “*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*”⁶

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menetapkan jumlah bulan itu ada dua belas, semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Yang dimaksud bulan di sini ialah bulan Qamariah karena dengan perhitungan Qamariah itulah Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah dan beberapa ketentuan yang lain. Maka

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 2015, Jakarta: Widya Cahya, hlm. 257.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4,, hlm. 262.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4,, hlm. 110.

menunaikan ibadah haji, puasa, ketetapan mengenai *'iddah* wanita yang diceritakan dan masa menyusui ditentukan dengan bulan Qamariah.

Di antara bulan-bulan yang 12 itu ada empat bulan yang ditetapkan sebagai bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharam dan Rajab. Empat bulan itu harus dihormati dan pada waktu itu tidak boleh melakukan peperangan. Ketetapan ini berlaku pula pada syariah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.⁷

c. Qs. Ar-Rahman 55:5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ [سورة الرحمن, ٥]

Artinya : *“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.”* [Ar-Rahman55:5]⁸

Adapun penjelasan dari ayat di atas Allah menyebutkan bahwa Matahari dan Bulan termasuk di antara benda-benda angkasa yang terbesar, keduanya beredar dalam orbitnya masing-masing dengan sangat pasti. Bumi dan planet-planet lain di sistem tata surya ini bergerak pada orbitnya masing-masing mengelilingi Matahari. Begitupula dengan Matahari juga mengelilingi sistem yang lebih besar lagi yakni galaksi Bima Sakti. Di angkasa luas ini tidak ada pergerakan benda langit yang melenceng sehelai rambutpun atau terlambat sedetikpun.⁹

2. Dasar Hukum Dari Hadist

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4,, hlm. 111.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 9, 2015, Jakarta: Widya Cahya, hlm. 590.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 9,, hlm. 593-594.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَقْدِرُوا لَهُ».¹⁰

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadist) dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah Umar bahwa Rosulullah saw. Suatu ketika menyebutkan Ramadhan dan berkata: “Jangan mulai puasa sampai engkau melihat kemunculan bulan baru, dan jangan menghentikan puasa (di akhir Ramadhan) sampai engkau melihatnya. Jika bulan baru kabur bagimu, maka hitunglah (kapan seharusnya).”¹¹

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ»¹²

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadist) dari Malik, dari Abdullah ibn Dinar, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar bahwa Rasulullah SAW. berkata: “Bulan memiliki 29 hari. Jangan memulai puasa ataupun menghentikan sampai engkau melihat (kemunculan) bulan baru. Jika bulan baru kabur buatmu, maka hitunglah (kapan seharusnya ia muncul).”¹³

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غِيَّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " ¹⁴

Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Nabi Saw bersabda (atau Abu Hurairah ra. mengatakan bahwa, Abdul Qasim bersabda,) “Berpuasalah! Ketika kamu melihatnya (Bulan Sabit), dan berbukalah ketika

¹⁰ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta’*, Baerut: Dar Ihya’ Al-‘Ulum, tth. hlm. 223.

¹¹ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta’*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Edisi I, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tahun 1999, hlm. 145.

¹² Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta’*,, tth. hlm. 223.

¹³ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta’*,, hlm. 145.

¹⁴ Imam abi abdillah muhammad bin ismail ibnu ibrahim bin mughiroh barud zubah al-bukhori al-ja’fi, *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar al-Kutub, hlm. 588.

kamu melihatnya (Bulan Sabit). Jika Bulan itu tertutup, maka sempurnakanlah hitungan bulan Syaban 30 hari."¹⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ، فَقَالَ: " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ "، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: " فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ "، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَالَ: فَأَقْدِرُوا لَهُ "، وَمَنْ يَثْقُلْ ثَلَاثِينَ¹⁶

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah membaeritakukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rosulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika menyebutkan Ramadhan, lalu beliau memukul dengan kedua tangannya dan bersabda, “Bulan itu begini, begini, dan begini – beliau melipat ibu jarinya pada waktu kali yang ketiga – berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah (berhari rayalah) karena melihatnya, apabila mendung menaungi kalian, maka perkirakanlah (genapkan menjadi tiga puluh hari).”¹⁷

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Secara garis besar dalam penetapan awal bulan kamariah terdapat dua pemikiran yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan

¹⁵ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori*, jilid 2, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 465.

¹⁶ Imam Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub, hlm. 761.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 2012, Jakarta: Darus Sunnah, hlm. 498.

dalam pengambilan dasar dan dalam memahami nash. Oleh karena itu penulis berusaha menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran tersebut.

1. HISAB

Secara etimologi, kata hisab berasal dari bahasa Arab al-hasb yang berarti bilangan atau hitungan. Kalau dihubungkan dengan al-nasab, hisab berarti menghitung keberanian, kemuliaan, dan kebaikan nenek moyangnya. Adapun secara terminologi, istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planetnya.

a. Hisab Hakiki

Hisab Hakiki adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran Bumi dan Bulan. Berdasarkan sistem ini, umur bulan tidak selalu konstan, namun tergantung pada posisi hilal disetiap awal bulannya. Dalam perkembangannya sistem ini, terklasifikasikan menjadi beberapa kelompok.¹⁸

1) Hisab Kontemporer

Hisab Kontemporer tergolong hisab modern yang menggunakan sistem hisab berdasarkan dari data-data astronomis dengan tingkat ketelitian yang tinggi (menggunakan rumus-rumus Algoritma). Sistem ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dikelompokkan

¹⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, 2014, Malang: Madani, hlm. 96.

dalam high accuracy algorithm. Sistem ini dalam operasionalnya sudah menggunakan komputer dan beberapa diantaranya sudah di format dalam bentuk software siap pakai. Di antara hisab kontemporer ini adalah : Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Jean Meeus, Almanac Nautica, Astronomical Almanac, Mawaqit, Stellarium Version oleh Coeli Software, Mon Calc oleh Dr. Monzur Ahmed, Accurate Times oleh Ir. Mohmmmed Odeh dan lain-lain.

2) Hisab Hakiki Tahkiki

Perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat dibanding dengan metode Hisab Taqribi. Ketika melakukan perhitungan *irtifa*¹⁹ hilal atau ketinggian hilal memperhatikan nilai deklinasi bulan, sudut waktu bulan, serta lintang tempat yang diselesaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola atau *Spherical trigonometri*.²⁰ Diantara hisab Hakiki Taqribi ini antara lain; “*Badi’ah al-Mitsal*” karya Ma’sum Jombang, “*Menara Kudus*” karya Turaihan Adjhuri, “*al-Khulashah al-Wafiyah*” karya Zubair Umar Jailani.²¹

3) Hisab Taqribi

¹⁹ *Irtifa*’ memiliki arti ketinggian, yaitu ketinggian benda langit dihitung sepanjang lingkaran vertical dari ufuk sampai benda langit yang dimaksud. Dalam astronomi dikenal dengan *Altitude*. Ketinggian benda langit pertanda positif (+) jika benda langit berada diatas ufuk, apabila dibawah ufuk bertanda negatif (-)

²⁰ Muhyiddin Khazzin, *Kamus ilmu falak*, , hlm. 28-29

²¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan ...*, 2014, Malang: Madani, hlm. 97.

Hisab Taqribi adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik. Namun masih menggunakan rumus-rumus sederhana, sehingga hasilnya kurang akurat. Sistem hisab ini, merupakan warisan para ilmuwan falak Islam masa lalu. Hingga sekarang hisab ini masih menjadi acuan hisab banyak pesantren di Indonesia. Hasil perhitungan sistem hisab Taqribi mudah untuk dikenali pada saat penentuan *ijtima'* dan tinggi hilal (menjelang 1 Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah maupun bulan-bulan lain). Ditandai oleh, terlihatnya selisih yang cukup besar terhadap hitungan astronomis masa kini.²²

Hampir rata-rata hisab ini bersumber dari *Ulugh Beik al-Samarqandi*. Karya ini masih terpengaruh oleh paham *ptolomeus* (bumi adalah pusat tata surya). Ketinggian hilâl dihitung dari titik pusat bumi, bukan dari permukaan bumi dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan. Setiap hari bulan bergerak ke arah timur rata-rata 12° . Dalam pengukuran ketinggian hilâl. Metode ini, menggunakan selisih waktu *ijtima'* dengan waktu terbenam dan dibagi dua. Konsekuensinya, bila terjadi *ijtima'* sebelum matahari terbenam (pasti) hilâl sudah berada di atas ufuk. Metode ini belum memberikan perhitungan tentang azimuth Bulan dan Matahari. Namun, sistem ini memiliki kelebihan, yakni data dan tabel dapat digunakan secara terus-menerus tanpa harus diubah.²³

²² Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 225.

²³ Afif Chasbi Fikri, "Aplikasi Metode Hisab '*Urfi Khomasi* Di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Dalam Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan", skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010, hlm. 33

Yang termasuk hisab Taqribi diantaranya; “*Sullam an-Nayyirain fi Ma’rifah al-Ijtima’ wa al-Kusufain*” karya Muhamad Mansur bin Abdul Hamid Betawi, “*Ittifaq Dzati al-Bainy*” karya Muhammad Zubair Abdul Karim, “*Fath ar-Ra’uf al-Mannan*” karya Abu Hamdan Abdul Jalil, “*al-Qawaid al-Falakiyyah*” karya Abdul Fath.

b. Hisab ‘*Urfi*

Hisab ‘*Urfi* merupakan hisab yang perhitungannya dilandaskan pada kaidah-kaidah sederhana. Sistem perhitungannya berdasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional²⁴. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab RA (17H) sebagai acuan untuk menyusun kalender islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa pada tahun 16 H atau 18 H. Akan tetapi lebih masyhur tahun 17 H. Lama hari dalam tiap bulan menurut sistem ini mempunyai aturan yang tetap dan beraturan. Umur bulanya berselang-seling antara 30 dan 29 hari, kecuali pada tahun kabisat dimana umur bulan Dzulhijah 30 hari. Sistem hisab ‘*urfi* tak ubahnya seperti kalender samsiyah atau miladiyah. Bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari yaitu pada bulan kabisat.²⁵

²⁴ Konvensional yakni secara persepakatan atau persetujuan, berdasarkan kondisi dan tatacara tatacara, menurut atau secara adat kebiasaan, (*Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto & M Dahlan al-Barry, Alokia Surabaya, 1994, hlm. 370)

²⁵ Suksinan Azhari, Hisab dan Rukyah, Wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007) hlm. 3.

Diantara karya yang termasuk hisab *‘Urfi* adalah: “Takwim Istilah Hijriah-Masehi 1401-1500 H/1980-2077 M” karya M. Khair, “Almanak Masehi Hijri 1364 H/1945 M - 1429 H/2010 M” karya KH. Salamaun Ibrahim, “*The Muslim and Cristian Calendars*” karya GSP Freeman Grenville dan lain-lain.

2. RUKYAT

Kata rukyat secara bahasa berasal dari bahasa arab رأى – يرى – رؤية yang artinya melihat dengan mata atau dilaksanakan dengan langsung.²⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia rukyat yakni “pengamatan”²⁷. Lafad rukyat merupakan istilah yang sudah biasa dipakai oleh ulama fiqh atau masyarakat luas untuk pengertian melihat bulan baru (hilal) yang ada kaitannya dengan awal bulan kamariyah setiap tanggal 29 bulan kamariyah.

Kata Rukyat ditinjau dari segi ephistimologi dikelompokkan menjadi dua golongan,²⁸ yaitu :

- a. Kata rukyat adalah masdar dari kata *ra’ a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang.
- b. Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa inggris disebut *vision*, yang artinya melihat, baik secara hanya bathiniyyah maupun lahiriyah.

²⁶ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, Beirut : Maktabah Al-Tajriyah AlKubro, 1986, hlm. 243.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, edisi. 4, Cet. ke-4, 2005, hlm.1108

²⁸ Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 14.

Pada “*Kasysyaf Ishthilahat al-Funun wa al-‘Ulum*” karya at-Tahanawi menyebutkan: “Hilal adalah sesuatu yang muncul dan terlihat. Ia adalah bulan (*qamar*) pada tiga malam dari awal *syahr*, setelah itu ia disebut *qamar*. Ahli astronomi mendefinisikan hilal sebagai sesuatu yang terlihat bersinar sejak awal malam”.²⁹

Dalam kamus Ilmu Falak, rukyatul hilal adalah usaha melihat hilal atau mengamaati hilal ditempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru. Adapun yang dimaksud dengan rukyatul hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat atau mengamati hilal di langit sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam diakhir bulan Kamariah baik menggunakan mata atau disertai dengan alat bantu. Secara umum Rukyatul hilal dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, sejak masa Rasulullah saw, dan permulaan Islam. Pada masalah itu, dalam awal bulan kamariyah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (*rukyyat bil fi’li*).³⁰

Aktivitas rukyat dilaksanakan pada saat menjelang Matahari terbenam pertama kali setelah *ijtima’* (yaitu ketika posisi Bulan berada di ufuk barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari). Apabila Hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan

²⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan .., ..*, hlm. 46. Lihat juga Muhammad Ali At-Tahanawi, “*Kasysyaf Ishthilahat al-Funun wa al-‘Ulum*,j.2, Tahkik: Ali Dahruj (Beirut: Maktabah lubnan nasyirun, cet. 1, 1996), hlm. 1743.

³⁰ Moh.Murtadho, *Ilmu Falak Praktis,*, hlm. 215

baru berikutnya. Namun, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Apabila jarak waktu antara *ijtima'* dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit disekitarnya.³¹

Ketika Matahari terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang terlatih melakukan rukyat tentunya akan menemui kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyat tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan lebih mengalami kesulitan.³² Atas dasar itulah, maksud dan tujuan pelaksanaan rukyatul hilal mendapatkan hasil yang optimal, kiranya diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik mengenai mental psikologis para perukyat, penyediaan data hilal (hasil hisab), serta peralatan dan perlengkapan yang memadai.³³

³¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hlm. 195.

³² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cetakan ke IV, hlm. 173.

³³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*,, hlm. 174.

D. Macam-Macam Sistem Penentuan Bulan Kamariah

1. Sistem Matahari (*Solar System*)

Pada dasarnya sistem ini merupakan penanggalan yang berpatokan pada parjalanan Bumi ketika berevolusi atau mengorbit Matahari. Terdapat dua pertimbangan digunakannya sistem ini, yaitu;

Pertama, adanya pergantian malam dan siang. Kedua, adanya pergantian musim yang diakibatkan orbit Bumi terhadap Matahari yang berbentuk elips. Adapun jangka waktu yang digunakan bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Berikut penanggalan yang menggunakan sistem ini;³⁴

a. Almanak Mesir Kuno

Almanak Mesir kuno ini ada sejak dinasti Mesir 1 pada 3100 SM dan kota pertama, yaitu Uruk, di Mesopotamia, juga berdiri kira-kira pada 3100 SM. Pada tahun yang sama berdirilah kerajaan Hindu yang berada di Kali Yuga. Perhitungan ini menggunakan pembagian waktu menjadi 24 jam dari setiap 60 menit dan setiap menit menjadi 60 detik, termasuk satu buah lingkarna penuh adalah 360 derajat. Sistem penanggalan dan perhitungan hari, lahir dari rahim astrologi yakni ilmu tentang pergerakan benda-benda langit. Seperti Matahari, Bulan dan rasi Bintang.

b. Almanak Romawi Kuno

³⁴Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 3.

Di Mesir kira-kira 1000 SM, para ahli perbintangan mempelajari benda-benda langit hanya untuk ramalan umum mengenai masa depan. Pengetahuan astrologi ini kemudian diambil alih suku bangsa Babel. Pada sekitar akhir abad ke 2 SM, setelah peristiwa Alexandria, ilmu astrologi bangsa Babel ini bercampur dengan tradisi di Mesir sehingga menyebabkan terciptanya Astrologi Horoskop yang mudah menyebar dengan cepat ke Eropa, Timur Tengah dan India hingga kemudian kita kenal sampai sekarang ini.

Seiring dengan munculnya berbagai agama seperti Kristen, Islam, Yahudi, dan lain-lain, ilmu astrologi merupakan warisan dari bangsa Babilonia Kuno. Dengan adanya mencampur ke agama-agama tersebut menyebabkan ilmu ini tidak disadari pada teori ilmu pengetahuan. Dan akhirnya dijadikan sebuah kepercayaan yang menimbulkan ke-musyrikan.

c. Almanak Maya

Almanak ini menurut para ahli sejarah diyakini sebagai almanak pertama, yang digunakan bangsa Maya Kuno. Dalam pandangan mereka Bangsa Maya adalah ahli dalam bidang astrologi dan astronomi, setara dalam perhitungan dengan menggunakan sistem atau teori geometri Mesir Kuno dan filosofi Yunani. Banyak orang percaya, bahwa kalender ini berusia 2000 tahun. Almanak ini lebih akurat daripada sistem Gregorian . yang digunakan bangsa ini adalah dengan menggunakan sistem *piramid* dengan sebutan “Almanak suci” konon digunakan oleh bangsa Maya dan Tzolkin. Dengan sistem piramida inilah bangsa Maya menentukan hari dan

tanggal. Piramida bangsa Maya lebih rendah sedikit dibanding dengan piramid di Mesir dengan susunan dari bebatuan raksasa yang berwarna abu-abu dan putih.

d. Almanak Julian

Almanak ini diciptakan oleh Julian Caesar 45 tahun sebelum Masehi. Dengan jumlah hari tetap setiap bulannya, dan disisipi satu hari tiap 4 tahun untuk penyesuaian panjang tahun tropis. Almanak ini digunakan secara resmi diseluruh Eropa, sampai kemudian diterpkannya reformasi dengan Almanak Gregorian pada tahun 1582.

Almanak ini dinilai kurang akurat, dikarenakan permulaan musim semi (21 Maret) semakin maju sehingga perayaan Paskah yang sudah disepakati sejak Konsili Nicea 1 pada tahun 325 tidak tepat lagi.³⁵

e. Almanak Gregorius

Sistem kalender Masehi (Gregorian) yang sekarang digunakan, berawal dari sistem penanggalan julian yang merupakan perbaikan sistem penanggalan (kalender) Romawi. Reformasi kalender ini dilakukan Julius Caesar pada tahun 45 SM dengan bantuan seorang ahli matematika dan astronomi Alexandria yang bernama Sosigenes, dengan mempergunakan panjang satu tahun Syamsiah=365,25 hari. Sistem penanggalan ini kemudian dikenal dengan sistem penanggalan julian.³⁶

f. Almanak Jepang

³⁵ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, ..., 2011, hlm. 10.

³⁶ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam (Peradaban Tanpa Penanggalan Inikah Pilihan Kita)*, 2013, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 261.

Almanak Jepang dimulai tahun 660 SM tatkala kaisar pertama, Jimmu Tenno, naik tahta. Pada mulanya tahun baru jatuh pada awal musim semi. Ketika Jepang memasuki era modernisasi pada masa Kaisar Meiji Mutsuhito (1868-1912), mereka meniru segala yang berbau Eropa, termasuk menyesuaikan almanak Jepang dengan almanak Gregorian. Kaisar menetapkan bahwa 1 Januari 1873 M adalah 1 Januari 2533 Jepang. Sejak itu Almanak Jepang identik dengan almanak Masehi, hanya angka tahunnya saja yang berbeda.

2. Sistem Bulan (*Lunar System*)

Sistem ini menggunakan sistem Bulan, yaitu perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi (Bulan berevolusi terhadap Bumi). Penanggalan ini murni menggunakan sistem Bulan (*lunar system*) disebabkan karena mengikuti fase Bulan. Sistem ini, pada sisi lain tidak berpengaruh terhadap perubahan musim, sebab kemunculan bulan dalam satu tahun itu dua belas kali amat mudah diamati.

Revolusi bulan terhadap bumi yang berbentuk elips secara penuh melingkar, menyebabkan rotasi Bulan tidak sama, terkadang bisa 30 hari, terkadang juga 29 hari. Total periode Bulan mengelilingi bumi adalah 354hari 48 menit 34 detik. Berikut jenis penanggalan yang menggunakan sistem ini;

a. Almanak *Hijriyah* (Islam / Arab)

Penentuan dimulainya sebuah hari atau tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan kalender Masehi. Pada Kalender Masehi, sebuah tanggal atau hari dimulai sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sedangkan pada Kalender

Hijriah, sebuah tanggal atau hari dimulai ketika matahari terbenam ditempatnya. Sistem Kalender Hijriah (1 Muharram 1 Hijriah) dihitung sejak peristiwa Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya hijrah dari Makkah ke Madinah atas perintah Allah SWT. Maka wajar saja kalau penanggalan ini dinamakan Kalender Hijriah. Di Barat, kalender Islam biasa dituliskan dengan A.H, dari latinnya Anno Hegirae.

Kalender Hijriah ini dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan kalender lunar (*qomariyah*), yang memiliki 12 bulan dalam setahunnya. Dengan menggunakan siklus inodik bulan bilangan hari dalam satu tahunnya adalah ($12 \times 19,53059 \text{ hari} = 354,36708$). Di sini telah dijelaskan bahwa 1 tahun Kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan 1 tahun Kalender Masehi. Selain itu dalam jangka waktu satu tahun masehi bisa terjadi dua taun baru hijriah. Seperti contoh yang terjadi pada tahun 1943, dua tahun baru hijriah jatuh pada tanggal 8 januari 1943 dan 28 Desember 1943.³⁷

b. Almanak Saka

Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Almanak Saka dimulai tahun 78 M. Tahun baru almanak ini terjadi pada saat Minasamkranti (matahari pada rasi Pisces) awal musim semi. Nama bulannya adalah Caitra, Waisaka, Jyestha, Asadha, Srawana, Bhadrawada, Aswina (Asuji), Kartika, Margasira, Posya, Magha, Phalgun. Agar sesuai kembali dengan mata hari, bulan Asadha dan Srawana diulang secara

³⁷ Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, ..., hlm. 63

bergiliran setiap tiga tahun dengan nama Dwitiya Asadha dan Dwitiya Srawana.

c. Almanak Jawa Islam

Kasultanan Demak, Banten dan Mataram menggunakan almanak saka dan hijriah secara bersamaan. Pada tahun 1633 Masehi (1555 Saka atau 1043 Hijriah) sulatan Agung dari Mataram menghapuskan almanak Saka, lalu menciptakan almanak Jawa yang identik dengan almanak Hijriah. Namun bilangan tahun 1555 tetap dilanjutkan. Jadi 1 Muharram 1043 hijriah adalah 1 Muharram 1555 Jawa yang jatuh apada 8 Juli 1633.³⁸

3. *lunar-solar system* (sistem matahari-bulan)

sistem ini menggunakan Bulan-Matahari, yaitu perjalanan sistem Bulan dan Matahari dikalender pertama memang berdasarkan atas peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Matahari kemudian menjadi dasar untuk waktu penanggalan (*solar*) karena sistem peredaran bulan (*lunar*) tidak cocok dengan Bumi mengelilingi Matahari.

Pada permulaannya, baik sistem lunar maupun solar merupakan gabungan. Namun, belakang sistem kalender lunar dan solar menjadi berdiri sendiri. Pada perayaan-perayaan agama, sistem lunar umumnya dijadikan sebagai petunjuk, seperti pada *Cristians Easter*. Diawali pada agama Hindu dan Yom Kippur di agama Yahudi, demikian pula dengan hari-hari raya Islam. Jadi pada perayaan-perayaan agama banyak mengambil sistem lunar,

³⁸ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa, ...*, 2011, hlm. 17.

sedangkan untuk sistem bisnis dan catatan administrasi banyak menggunakan *solar system*.

Sekarang ini terdapat dua sistem yang berjalan berdampingan. Di sisi lain kalender bulan mempunyai latar belakang universal yang pada sistem solar (Matahari) dibatasi dengan batasan geografis. Sistem penanggalan dengan edaran bulan memang tidak berhubungan sepenuhnya dengan batas-batas geografis. Sistem penggalan dengan peredaran bulan memang tidak berhubungan dengan sistem peredaran matahari seperti juga masa panen pertanian. Berikut jenis penanggalan yang menggunakan sistem ini;³⁹

a. Almanak Babilonia

Di masa peradaban Babilonia, telah muncul tabel-tabel peredaran benda-benda langit, penyiapan kalender gantian musim dan perubahan wajah bulan, pemetaan langit, dan peramalan terjadinya gerhana yang merupakan embrio Astronomi modern. Bangsa Babilonia menetapkan sebuah lingkaran menjadi 360 derajat, berdasarkan itu pula Babilonia menjadikan keadaan Bumi 360 derajat dan telah menetapkan satu hari 24 jam, satu jam 60 menit dan satu menit 60 detik.

b. Almanak Yahudi

Penanggalan Yahudi sering disebut penanggalan Ibrani yaitu penanggalan resmi bangsa Israel yang digunakan untuk penentuan prosesi keagamaan etnis Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Pada awalnya, penanggalan ini merupakan kalender yang murni menggunakan sistem

³⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa, ...*, 2011, hlm.19.

lunar kalender. Namun, karena selalu terjadi ketidakcocokan dengan musim, maka kemudian diberikan bulan sisipan pada setiap tahun ke-3. Penanggalan Yahudi saat ini umumnya dibuat oleh ketua Sandrin, Dewan Yahudi kuno, yaitu Hillel II sekitar tahun 359.⁴⁰

c. Almanak Cina

Kalender Cina disebut dengan *Yin Yang Li* yang berarti Penanggalan Bulan-Matahari (*Lunisolar Calender*). Ada juga yang menyebutnya *Tarikh Imlik*. Sebagian lagi menyebutnya kalender *Khongcu* atau tarikh bulan, karena perhitungan ini didasarkan pada perhitungan lama bulan mengitari Bumi yaitu 29,5 hari. Perhitungan ini bukan murni perhitungan yang didasarkan pada bulan, namun disesuaikan pula dengan peredaran musim yang dipengaruhi letak Matahari.⁴¹ Sehingga kalender ini dapat digunakan untuk menentukan bulan baru, purnama dan menentukan musim, maka disebut juga *Im Yang Lik (Lunisolar Calender)*.⁴²

E. Teori Otoritas Kepemimpinan Karismatik

Weber menyebutkan bahwa agama adalah salah satu alasan utama perbedaan antara budaya barat dan timur. Ia mengaitkan efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama serta pembedaan karakteristik budaya barat. Tujuannya untuk

⁴⁰ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam ...*, hlm. 303.

⁴¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam ...*, hlm. 283.

⁴² Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan, ...*, hlm. 45. lihat juga Hendrik Agus Winarso, *Mengenal Hari Raya Konfusiani*, 2000, Semarang: Efekrif & Harmonis, hlm 55.

menemukan alasan mengapa budaya barat dan timur berkembang dengan jalur yang berbeda.

Pengertian sosiologi menurut max weber yakni

sociology is a science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a casual explanation of its course and effects (Weber, 1964:88)

Definisi tersebut dapat diterjemahkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba memahami suatu tindakan sosial dalam rangka untuk sampai pada penjelasan sederhana menyangkut sebab dan akibatnya.

Tipe-tipe otoritas menurut Max Weber antara lain:

1. Otoritas Tradisional

Tipe otoritas tradisional ini merupakan suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin sebab adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga para pengikut yang telah memiliki rasa patuh terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru. Walaupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan para pengikutnya, namun mereka tetap akan menghormati atau bahkan melaksanakan aturan-aturan tersebut meskipun dengan rasa terpaksa. Sistem otoritas tradisional ini dapat kita temukan pada masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang menganut sistem feodalisme.

2. Otoritas Karismatik

Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Otoritas ini berbeda dengan otoritas tradisional yang diperoleh seorang pemimpin melalui hubungan keluarga dari pemimpin sebelumnya. Otoritas ini muncul akibat adanya sikap luar biasa yang muncul dari dalam diri seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan atau sering disebut dengan “karisma”. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sistem otoritas karismatik ini para pengikutnya dengan sukarela mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin. Dalam hal ini pemimpin yang memiliki otoritas akan menjadi sangat mudah dalam mengendalikan dan memimpin para pengikutnya, karena dengan sikap yang dimiliki pemimpin tersebut akan menjadi orang yang sangat disegani dan dipatuhi atau bahkan dapat menjadi sebuah panutan bagi para pengikutnya.

3. Otoritas Legal-Rasional

Dalam sistem otoritas ini orang yang sedang melaksanakan otoritas Legal-rasional adalah kerana dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah dia memiliki posisi otoritas. Dalam seleksi pemilihan orang yang berhak mendapatkan dan menduduki posisi otoritas tersebut telah diatur dalam sebuah peraturan yang sah dan telah diakui oleh sebuah organisasi birokrasi. Bawahan atau yang pada sistem otoritas ini sering disebut dengan rakyat akan tunduk terhadap otoritas pemimpin karena posisi sosial mereka diatur dan dipaksa oleh aturan dalam bidang-bidang tertentu

untuk tunduk terhadap kebijakan otoritas yang dibuat oleh pemimpin dalam sistem otoritas Legal-rasional.⁴³

Karisma berasal dari bahasa Yunani yang berarti “anugrah”. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika disebut kekuatan karismatik. Karisma dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain mendukung visi dan juga mempromosikannya dengan bersemangat. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya.⁴⁴

Max Weber sering menyebut sifat kepemimpinan kharismatik ini dimiliki oleh mereka yang menjadi pemimpin keagamaan. Penampilan seseorang dianggap kharismatik dapat diketahui dari ciri-ciri fisiknya, misalnya matanya yang bercahaya, suaranya yang kuat, dagunya yang menonjol atau tanda-tanda lain. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki jiwa sebagai pemimpin kharismatik, seperti kepemimpinan para nabi dan sahabatnya.⁴⁵

Ciri dan perilaku merupakan penentu penting dari kepemimpinan karismatik. Para pemimpin karismatik akan lebih besar kemungkinannya memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, keyakinan diri yang tinggi dan

⁴³ Max Weber, *Economy And Society*, 1921/1968, New York: Bedminster Press, hlm. 223.

⁴⁴ Ivancevich, dkk. 2007, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 209.

⁴⁵ Husein M. Haikal, 1989, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: PT Yudistira, hlm. 80.

pendirian yang kuat dalam keyakinan dan idealism mereka sendiri. Perilaku kepemimpinan dan perilaku dari pengikut antara lain.

1. Menyampaikan sebuah visi yang menarik
2. Menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif saat mencapai visi.
3. Mengambil resiko dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi itu
4. Menyampaikan harapan yang tinggi
5. Memperlihatkan keyakinan akan pengikut
6. Pembuatan model peran dari perilaku yang konsisten dari visi tersebut
7. Mengelola kesan pengikut akan pemimpin
8. Membangun identifikasi dengan kelompok atau organisasi
9. Memberikan kewenangan kepada pengikut.⁴⁶

Para pengikut (jamiyah) bisa memberikan “pengakuan” yang lebih aktif maupun pasif terhadap misi pemimpin karismatik. Kekuasaan pemimpin karismatik ini bersandar pada pengakuan yang sepenuhnya faktual dan berasal dari kesetiaan sepenuh hati. Dengan demikian, otoritas karismatik tidak mengenal kode legal abstrak dan perundang-undangan serta tidak mengenal tatacara peradilan “formal”. Hukum objektifnya berasal secara konkrit dari pengalaman sangat personal, dan pemimpin karismatik laksana dewa sang pahlawan. Dominasi karismatik menunjuk sesuatu penolakan terhadap segala ikatan pada semua tatanan eksternal. Sehingga sifatnya sangat revolusioner dan

⁴⁶ Yukl, 2005, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta : Index, hlm. 294.

mentransvaluasi segala-galanya, ia membuat seorang penguasa sanggup mencampakkan semua norma tradisional atau rasional.⁴⁷

⁴⁷ Max Weber, *Form Max Weber: Essays In Sociology* (1946), Terj. Noorkholish Dan Tim Penerjemah Pronothea, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm. 299.

BAB III

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT JAMIAH SYAHADATAIN DI DAERAH REMBANG DAN SEKITARNYA

A. Seputar Jamiah Asy-Syahadatain di Daerah Rembang

1. Historis

Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura). Berjarak 119 km dari Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah. Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 hektar berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 56.197 hektar pada ketinggian 8-100 m dpl, 28.688 hektar pada ketinggian 101-500 m dpl dan 3.112 hektar pada ketinggian lebih dari 500 m dpl¹, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Teluk Rembang (Laut Jawa)
2. Sebelah Timur : Kabupaten Tuban (Jawa Timur)
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Makam pahlawan pergerakan emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, terdapat di Kabupaten Rembang, yakni di Desa Bulu yang masuk ke jalur Rembang-Blora (Mantingan).² Kabupaten Rembang terdiri atas

¹ <https://rembangkab.go.id/geografis/>, diakses pada tanggal 2 Feb 2019 pukul 9:13

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang, diakses pada tanggal 28 Jan. 2019 pukul 10:47.

14 kecamatan, yang dibagi lagi atas 294 desa, 7 kelurahan, 3390 Rukun Tetangga dan 959 Rukun Warga. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Rembang. Wilayah administratif Kabupaten Rembang diantaranya:³

No	Kecamatan	Desa	RT	RW
1	Sumber	18	247	73
2	Bulu	18	177	48
3	Gunem	16	170	33
4	Sale	15	255	62
5	Sarang	23	253	63
6	Sedan	21	241	75
7	Pamotan	23	252	75
8	Sulang	21	267	76
9	Kaliori	23	264	70
10	Rembang	27	468	119
11	Pancur	23	165	51
12	Kragan	27	280	86
13	Sluke	14	115	43
14	Lasem	20	226	85

Tabel 3.1 : Daftar kecamatan di daerah Rembang

³ <https://rembangkab.go.id/wilayah-administratif/>, diambil pada tanggal 2 Feb 2019 pukul 11:33



Gambar 3.1 : Peta Umum Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Kegiatan Jamiah Asy-Syahadatain daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang berpusat di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang. Di kelurahan ini tidak hanya Jamiah Asy-Syahadatain dari daerah Rembang saja namun dari daerah lain seperti Blora, Pati, Semarang, Kudus, Jepara, Tuban dan masih banyak dari daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun yang menggelar ilmu yang diamalkan jamiah Asy-Syahadatain di tanah Jawa adalah Maulana Syarif Hidayatullah.⁴

Jamiah Asy-Syahadatain awalnya adalah sebuah pengajian yang dibimbing oleh Syekhunal Mukarrom Al Habib Abah Umar bin Ismail bin Yahya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pengajian Abah Umar”

⁴ Wawancara dengan Mbah Dasar (selaku guru Jamiah Asy-Syahadatain di Rembang dan sekitarnya) pada tanggal 30 Januari 2019.

atau dalam wacana para santrinya dikenal dengan sebutan “Buka Syahadat atau ngaji syahadat” sebab yang beliau sampaikan adalah tuntunan Syahadat (weton saking syarif hidayat) secara Syariat, Hakikat, Thariqat dan Ma’rifat, namun dewasa ini lebih dikenal dengan sebutan “Jamiah Asy-Syahadatain”.⁵

Jamiah Asy-Syahadatain ini mulai dirintis oleh Abah Umar pada tahun 1937 yang pada mulanya secara sembunyi-sembunyi di wilayah Jawa Barat, kemudian dengan seiring berjalannya waktu dilakukan tahapan kedua yang dibuka pada tahun 1943 M di Panguragan Cirebon, secara terang-terangan pada tahun 1947 M yang disinilah sebagai pusat Jamiah Asy-Syahadatain. Setelah itu jamiah Asy-Syahadatain ini mulai tersebar diberbagai wilayah.⁶

Pada masa awal berdirinya, Asy-syahadatian belum memiliki nama yang spesifik. Para murid menamakan pengajian Abah Umar. Beberapa tahun kemudian, Asy-Syahadataian mulai memiliki banyak pengikut atau murid, jamiahnya mulai tersebar di berbagai wilayah di sekitar Cirebon bahkan sampai luar Cirebon. Pada tahun 1957 tarekat Asy-Syahadatain diwarnai kontroversi khususnya dikalangan penganut tarekat-tarekat yang ada di Indonesia. Kontroversi itu antara lain berawal dari keputusan kongres

⁵ Firmansyah, “Paham keagamaan jamiah Asy-Syahadatain (studi kasus di desa panggung, kecamatan tegal timur, kota tegal)”, Semarang, skripsi, 2014, hlm. 47. Lihat juga Abdul Hakim, *Mencari Ridho Alloh*, Pimpinan Pusat Jamiah Asy-Syahadatain, Cirebon, 2011, hlm. 53

⁶ Wawancara dengan Mbah Dasar (selaku guru Jamiah Asy-Syahadatain di Rembang dan sekitarnya) pada tanggal 30 Januari 2019.

Jam'iyah ahli Thariqah Mu'tabarah yang diadakan di Magelang, Jawa Tengah.⁷ Dalam kongres tersebut diperdebatkan bahwa Tarekat Shidiqiyah dan Asy-Syahadatain tidak sah karena silsilah ajarannya tidak sampai kepada Rosulullah saw. Berbagai pendapat berkecamuk diantara mereka, sebagian besar menyatakan tidak sah dan sebagian lainnya menyatakan sah. Pembekuan terhadap pengajian jamiah Asy-Syahadatain pernah dilakukan pada tahun 1960 oleh pemerintah karena dianggap meresahkan masyarakat.⁸ Meskipun begitu, tidak menghalangi perkembangan Jamiah Asy-Syahadatain, bahkan malah semakin banyak jamiahnya diberbagai wilayah di Indonesia.⁹

Nama Jamaah Asy-Syahadatain merupakan hasil musyawarah para Masyayikh untuk melengkapi administrasi sebuah organisasi Islam. Pemilihan nama Asy-Syahadatain karena kedekatan tuntunan tarekat Abah Umar dengan penekanan pada aktualisasi dua kalimat syahadat. Sejak saat itu nama Jamaah Asy-Syahadatain menjadi nama resmi dan legal dari organisasi islam yang berorientasi pada jamiah Abah Umar, dengan terpilihnya ketua yaitu Habib Ismail bin Umar bin Ismail, sekretarisnya adalah KH. Zainal Muttaqien dari Munjul, Cirebon dan yang terpilih sebagai bendahara adalah K. Jauhar Maknun bin Yasin dari Munjul,

⁷ Luqman Hakim, "Etos Kerja Penganut Tarekat : Studi Kasus terhadap Pengikut Tarekat AsySyahadatain di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon", Tesis, Jurusan Sosiologi, FISIP, Pasca Sarjana UI, 2003, hlm. 38.

⁸ Mastuki HS dan M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren : Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, (Jakarta : Diva Pustaka, 2003), hlm. 239.

⁹ Lutfiyah Rahma, "Kebertahanan Tarekat Asy-Syahadatain Di Cirebon Jawa Barat (1947 – 2001)", Universitas Negeri Jakarta, 2016, Skripsi, hlm.4

Cirebon. Pada tahun 2001, Jamaah Asy-Syahadatain menjadi organisasi yang terdaftar pada Departemen Agama dengan nomor D.III/OT.01.01/1741/2001 tertanggal 8 Mei 2001. Dengan demikian Jamaah Asy-Syahadatain secara resmi dan legal terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.¹⁰

Al Habib Umar bin Ismail bin Yahya meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1973 M atau 13 Rajab 1393 H. Ayahnya bernama Habib Ismail bin Yahya dan Ibunya bernama Siti Suniah. Habib Umar mendapat sebutan dari murid-muridnya Sayyidi Syaikhunal Mukarrom, Abah Umar, atau Abah Sepuh. Abah Umar merupakan keturunan ke empat dari tujuh bersaudara, yaitu¹¹ ;

1. Sayyid Ahmad Nuril Mubin (Arjawinangun, Cirebon)
2. Sayyid Yunus
3. Sayyid Ibrahim
4. Sayyid Umar
5. Sayyid Qosim

Kelimanya merupakan saudara kandung dari, sedangkan saudara seayahnya dari ibu yang lain dari Surabaya, yaitu ;

6. Sayyid Abdullah

¹⁰Yusuf Muhajir, Penamaan Jamaah Asy-Syahadatain, (<http://www.syahadatain.org/2015/01/19/penamaan-jamaah-Asy-Syahadatain-bagian-2-habis/>), Diakses pada 8 Feb 2019.

¹¹ Agus Salim AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syahadatain*, Cirebon : Pustaka Syahadatain Sejati, 2016, hlm. 43

7. Sayyid Muhammad

Abah Umar Dzuriyat Rasulullah saw yang merupakan keturunan ke 37. Marga beliau adalah Yahya. Adapun silsilah beliau adalah

Habib Umar bin Sayyid Isma'il bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Syaikh bin Sayyid Thaha bin Sayyid Masyikh bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Idrus bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Yahya bin Sayyid Hasan bin Sayyid Ali bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Muhammad Shahibul Mirbath bin Sayyid Ali Khali Qasim bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir Ilallah bin Imam Isa an-Naqib bin Imam Muhammad an-Naqib bin Imam Ali ar-Ridlo bin Imam Ja'far as-Shodiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zain al-Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fathimah az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah saw.¹²

Setelah Al Habib Umar bin Ismail bin Yahya meninggal perjuangannya dilanjutkan oleh Abah Ahmad hingga tahun 1999 M dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Abah Damiri sampai sekarang (2019), yang merupakan keturunan ke 37 dari Rosulullah.

Berikut adalah silsilah keilmuan Jamiyah Asy-syahaddatain hingga kini¹³:

¹² Lutfiyah Rahma,, hlm.37

¹³ Di daerah Rembang

Nabi Muhammad SAW

Fatimah

Husain

‘Ali Zainal Abidin

Muhammad Al-Baqir

Ja’far Shodiq

‘Ali ‘Arid

Muhammad Naqib

‘Isa Naqib

Al-Muhajir Ilaallah

‘Ubaidillah

‘Alawi

Muhammad

‘Alawi

‘Ali Kholi’ Qosam

Muhammad Shohibul Mirbath

‘Alawi

Amir Abdul Malik

Abdullah Fatimah Khot

Ahmad Syah Jalal

Jamaluddin Akbar Husain

‘Ali Nuruddin Nurul ‘Ilmi

‘Abdullah Roja Amatuddin Shulton

Maulana Syarif Hidayatullah

Maulana Hasannuddin

Maulana Syarif Sulton Yusuf

Besus

Marjan

Ba'is

‘Abdul Jabbar

‘Abdullah

Lebu Hajji Abdullah

Zainuddin

Ahmad Nuril Mubin

Damiri

Keturunan Rosulullah saw yang ke-24 Maulana Syarif Hidayatullah merupakan waliyullah yang menyebarkan ilmu ini pertama kali di Pulau Jawa. Adapun pusaka Syahadatain saat ini dipegang oleh Abah Damiri (putra abah Ahmad) keturunan ke-35 Rosulullah saw. Antara Abah Umar dan Abah Damiri memiliki kesamaan nasab pada keturunan Rosulullah yang ke-16 yaitu Muhammad Shohibul Mirbath.

Abah Ahmad memiliki santri salah satunya bernama Mbah Dasar (konon, menurut para murid mbah Dasar masih memiliki hubungan darah dengan Abah Ahmad) yang sekarang menjadi guru Jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang. Mbah Dasar mendapat amanah dari Abah Ahmad untuk

memegang wilayah Jawa tengah dan Jawa Timur, sedangkan Jawa Barat diamanahkan kepada Abah Damiri. Walaupun Abah Damiri lebih muda dibandingkan saudara-saudaranya, namun tetap saja yang diberi wewenang memegang pusaka Syahadatain adalah puteranya yang ke-5 yaitu Abah Damiri. Menurut cerita dari mbah Dasar ilmu yang di amalkan Jamiah Asy-Syahadatain merupakan Ilmu yang diamalkan Rosullullah SAW pada zaman itu dan kemudian disebarkan oleh kanjeng sunan Syarif Hidayatullah ke tanah Jawa.

Pada tahun 1976 M Mbah Dasar belajar di Kebondanas, Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mbah Dasar mulai mengenalkan ilmu ini di Rembang pada tahun 1985 M melalui pagelaran bela diri Asmaul Husna. Sebenarnya sebelum tahun 1985 M itu sudah mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang ilmu tersebut kepada masyarakat Rembang ketika beliau masih belajar di Munjul, bahkan pada tahun 1978 M beliau sudah memulai perjuangan ini. Tidak hanya di Rembang sebagai tanah kelahiran, Mbah Dasar juga menyebarkan ilmu ini ke daerah-daerah lain seperti Wonosobo, Semarang, Pati, Kudus, Jepara dan masih banyak daerah lain.

Pada awal tahun 1985 M terdapat sekitar 150 jamiah yang menerima Ilmu ini di daerah Rembang. Dengan berjalannya waktu jumlah jamiah Asy-Syahadatain semakin meningkat. Mulai terlihat pada tahun 2002, sekitar

17 tahun yang lalu sudah ribuan Jamiah yang mengamalkan ilmu yang dibawa oleh kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah ke Pulau Jawa ini.

2. Ajaran dan Kegiatan Jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang

Ajaran yang diamalkan Jamiah Asy-Syahadain ini banyak terdapat kesamaan dengan yang diamalkan jamiah lain pemeluk agama islam, yang menjadi kekhasan Jamiah ini terletak pada pakaian yang dikenakan Jamiah Asy-Syahadain setiap melakukan amalan ibadah, dianjurkan menggunakan pakaian putih semua sesuai sunnah Rosullullah SAW. Sangat ditekankan untuk mengistiqomahkan sholat berjamaah. Membaca dua kalimat syahadat dengan menekankan tuntunan aqidah pada pemahaman dan penerapan makna syahadat didalam kehidupan sehari-hari. selain itu ada juga amalan harian yang harus di tuntaskan dalam hari itu juga, seperti amalan membaca sholawat, tasbih, dan lain-lain.¹⁴

Kegiatan tawassul dilaksanakan setiap selapan¹⁵ sekali pada hari ahad malam senin di kelurahan Sidowayah Kabupaten Rembang, lebih tepatnya di rumah mbah Dasar, sebelah makam belakang kantor kelurahan Sidowayah. Tawassul menurut bahasa adalah perantara, segala sesuatu yang menggunakan perantara. Sebagai contoh makan, dalam praktiknya nasi sebagai perantara dalam mengenyangkan perut, artinya manusia bertawassul kepada nasi dalam hal mengenyangkan perut. Sedangkan dalam

¹⁴ Wawancara dengan Mbah Dasar (selaku guru Jamiah Asy-Syahadatain di Rembang dan sekitarnya) pada tanggal 30 Januari 2019.

¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud selapan adalah 35 hari.

arti istilah adalah berdo'a atau memohon kepada Allah dengan perantara kemuliaan para 'Alim.¹⁶

Allah berfirman yang tertulis di Al Qur'an surat Al maidah ayat 35 bahwa manusia diperintah untuk mencari wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu keberuntungan”*. (QS. Al Maidah : [5] 35)¹⁷

Maksud dari tawassul adalah dekat dengan Allah SWT. Sedangkan sesuatu yang dijadikan sebagai perantara hanyalah berfungsi sebagai pangantar atau mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, artinya tawassul merupakan salah satu cara atau jalan berdo'a dan merupakan salah satu pintu dari beberapa pintu untuk menghadap Allah SWT.¹⁸

Adapun syarat dan rukun tawasulan tidak ada syarat tertentu, semua kalangan bisa mengikuti tawasulan tanpa memenuhi syarat, tetapi alangkah baiknya agar doanya cepat sampai yaitu kalau sudah diba'iat oleh Syaikhona Mukarrom di Bondanas Subang Jawa Barat¹⁹, untuk diba'iat sendiri ada syaratnya yaitu puasa semalam sehari 24 jam yang dimulai dari malam hari baru bisa mengikuti ba'iat. Berkaitan dengan rukun dalam

¹⁶ Firmansyah, “Paham Keagamaan Jamiah...., ..., 2014, hlm. 45. Lihat juga Abdul Hakim, *Mencari Ridho Alloh, ...*, hlm. 85.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, 2015, Jakarta: Widya Cahya, hlm. 391.

¹⁸ Firmansyah, “Paham Keagamaan Jamiah, ..., hlm. 45.

¹⁹ Rumah kediaman Abah Damiri yang memegang pusaka Syahadat.

bertawassul disunnahkan untuk memakai jubah, sorban, pecis yang lengkap dengan udeng-udeng berwarna putih polos bagi jamaah laki-laki, sedangkan para jamaah putri memakai mukena putih polos yang diyakini setiap satu barang yang dipakai dan berwarna putih pahalanya 27 derajat.²⁰

Ketika tawassul, Berdo'anya dengan menggunakan metode jahr (membaca dengan suara yang keras). Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab, dengan membaca dengan suara keras dapat mengalahkan hati yang lalai, ngantuk dan semacamnya. Mengenai berdo'a dan berdzikir dengan suara keras ini diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab berdzikir dengan suara keras. Sedangkan sayyidina Abu Bakar Asy syiddiq berdzikir dengan suara pelan (sir). Kedua cara berdo'a tersebut memiliki keutamaan masing-masing, sehingga jamaah Asy-Syahadatain menjalankan kedua cara berdzikir tersebut, yaitu dengan membagi dzikir kedalam dua kategori keras (jahr) seperti tawassul, marhaban, wirid, shalat dan lain sebagainya. Serta dengan kategori pelan (sirr) seperti puji dina.

Terdapat pula wirid-wirid yang dibaca dengan posisi berdiri, hal ini dimaksudkan sebagai penghormatan kepada asma Nabi Muhammad Rosulullah saw yang dibaca. Begitu pula berdo'a dengan tangan ke atas, ketika berdo'a posisi tangan harus sampai terlihat putih-putih ketiaknya. Mengenai berdo'a ini terkadang ketika berdo'a menggunakan telapak

²⁰ Wawancara dengan Mbah Dasar (selaku guru Jamiah Asy-Syahadatain di Rembang dan sekitarnya) pada tanggal 30 Januari 2019.

tangannya dan terkadang pula menggunakan punggung telapak tangannya (posisi tangan telungkup).

Ada pula amalan yang disebut marhaban. Abdul Hakim menyatakan bahwa Marhaban menurut bahasa adalah ucapan selamat datang, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan selamat datang atas kedatangan Nabi Muhammad Rosulullah saw dalam tugasnya dimuka bumi.²¹

Sedangkan dalam konteks Asy-syahdatain adalah hormat Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan Al barjanji dan beberapa pujian kepada baginda Nabi Muhammad Rosullah saw dan Ahlul bait sebagai implementasi cintanya kepada beliau. Karena cinta kepada Rasulullah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam jiwa jamiah Asy-Syahadatain, cinta kepada Rasulullah dan ahlul baitnya merupakan pokok utama dalam menapaki jalan menuju ridho Allah. Kemudian marhaban dan tawassul merupakan dua peninggalan atau warisan dan wasiat Syaikhunal Mukarrom Abah Umar untuk para santrinya sebagai salah satu cara memohon syafaat kepada rasulullah dan penambah cintanya kepada Rasulullah, sehingga salah satu syarat menjadi santrinya adalah istiqomah dalam menjalankan marhaban dan tawassul tersebut.²²

²¹ Firmansyah, "Paham keagamaan jamiah ..., ..., hlm. 47. Lihat Abdul Hakim, *Mencari Ridho Alloh,*, hlm. 85-96

²² Firmansyah, "Paham keagamaan jamiah ..., ..., hlm. 47.

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jamiah Syahadatain Di Daerah Rembang

Menurut Mbah Dasar dalam menentukan awal bulan Kamariah berdasarkan sunnah itu ada 2 macam, yaitu;

1. Metode hisab
2. Metode rukyat

Jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang ini menggunakan metode murni hisab²³. Adapun hisab yang dipilih jamiah Asy-Syahadatain di Rembang ini adalah hisab sederhana (*'Urfi*).

Hisab ini tidak jauh berbeda dengan hisab pada umumnya. Dalam satu tahun terdapat 354 hari dan terkadang terdapat 355 hari, umur bulan berjumlah 30 hari pada bulan ganjil dan berjumlah 29 hari pada bulan genapnya. Pada bulan Ramadhan slalu berjumlah 30 hari sebab terletak pada urutan bulan ganjil.

Hisab *Urfi* ini adalah hisab dimana perhitungannya menggunakan acuan rata-rata peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Metode hisab '*Urfi*' ini menganut metode almukarrom al-habib Ja'far Shodiq cucu baginda Rosulullah saw yang ke-6 yang disandarkan pada penelitian al-habib Ja'far Shodiq sekitar 50 tahun. Adapun hisab kalender Jawa Islam merupakan gabungan antara

²³ Hisab yang telah diajarkan oleh guru-guru secara turun temurun.

perhitungan kalender Jawa (saka) dan kalender Hijriah (kalender Islam), dimana waktu tanggal kedua perhitungan kalender tersebut memiliki kemiripan.

Hisab yang disebutkan penulis diatas, diperoleh mbah Dasar dari guru beliau yang bernama abah Ahmad ketika masih menjadi santri di Subang. Santri-santri meyakini bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh Kyai / Wali Allah SWT diyakini kebenarannya dan ketika diajarkan metode penentuan awal bulan Kamariah oleh abah Ahmad, beliau tidak banyak bertanya (*sendiko dawuh* atau mengiyakan semua yang dituturkan oleh sang guru), sikap ini sudah menjadi budaya dikalangan pesantren-pesantren terutama pesantren salaf.

Sebenarnya tidak hanya hisab sederhana saja yang pernah diajarkan oleh Abah Ahmad kepada santri-santrinya, melainkan ada perhitungan lain juga yang lebih rumit. Namun, perhitungan sederhanalah yang masyhur dan sering digunakan dikalangan santri-santri Abah Ahmad. Kisaran tahun 2000 an mbah Dasar sering menggunakan metode hisab praktis sederhana. Menurut pengalaman beliau beberapa tahun lalu menggunakan perhitungan yang detail dan rinci memperoleh hasil yang sama seperti menggunakan hisab yang sederhana. Jadi beliau memilah perhitungan praktisnya saja. Adapun yang menjadi perbedaan antara hisab sederhana dengan hisab yang rumit yaitu perhitungannya menggunakan patokan bilangan lima yang tergolong perhitungan sederhana, bisa dipelajari oleh kalangan umum dengan mudah. Metode ini lebih memfokuskan pada penentuan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal.

Untuk menentukan hari awal bulan Ramadhan tahun ini, cukup menambahkan 5 hari pada hari awal bulan Ramadhan tahun lalu. Sebagai contoh, menentukan awal bulan Ramadhan tahun lalu jatuh pada hari senin, maka awal bulan Ramadhan tahun ini jatuh pada hari jum'at. Senin dihitung sebagai hari ke-1, Selasa ke-2, rabu ke-3, kamis ke-4, jum'at ke-5. Sedangkan untuk selisih tanggal pada kalender masehinya kisaran 10-13 hari lebih cepat dari tanggal masehi awal bulan Ramadhan tahun lalu. Namun tidak selamanya selisih antara awal hari bulan ramadhan tahun ini selalu selisih lima hari dengan awal bulan ramadhan tahun lalu. Menurut perkiraan mbah dasar ini disebabkan setiap penanggalan pasti memiliki tahun kabisat bashitoh, terkadang selisih enam hari, lebih sering selisih lima hari berturut-turut dalam beberapa tahun. Jamiah Asy-Syadatain ini juga mengenal siklus satu windu delapan tahun dimana dalam delapan tahun itu terdapat tiga tahun kabisat dan empat tahun bashitoh. Tahun kabisat terletak pada urutan tahun kedua, kelima, kedelapan dan terdapat lima tahun bashitah pada urutan tahun kesatu, ketiga, keempat, keenam, ketujuh. Setiap urutan tahun dari siklus tersebut memiliki nama masing-masing diantaranya; Alip (أ), Ehe (ه), Jim Awal (ح), Ze (ز), Dal (د), Be (ب), Wawu (و), Jim Akhir (خ). Namun dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal jamiah ini tetap menggunakan hisab *'urfi* (patokan bilangan lima).

Kemudian dilanjutkan untuk menentukan awal bulan Syawal yaitu dengan cara menambah 3 hari pada hari awal bulan Ramadhan. Teori awalnya apabila lupa atau ragu dalam penentuan awal bulan Ramadhan yang melibatkan awal Ramadhan tahun lalu, maka perhitungan itu berpatokan pada wukuf Arafah

(Arab Saudi). Namun pada penerapannya, dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal di daerah setempat tidak menggunakan patokan wukuf. Apabila jamiah haji di Arafah (Arab Saudi) sudah melaksanakan wukuf, maka dapat dipastikan bahwa tepat keesokan harinya adalah hari raya Idul Adha. Hari ketika wukuf arafah sama dengan hari raya 'Idul Fitri tahun depan dan bisa mengurangi tiga hari untuk menentukan awal bulan Ramadhan atau dengan cara menarik mundur tiga hari dari hari wukuf tersebut. Hari wukuf juga menjadi patokan pada tanggal-tanggal 27 Rajab, 12 Rabiul Awal, 15 Sya'ban, dan 1 Syawal memiliki hari yang sama.

Contoh penerapan hisab bilangan lima jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya sebagai berikut. Awal Ramadhan tahun 2018 M / 1439 H jatuh pada hari Selasa, 15 Mei 2018 M, maka untuk menentukan hari awal Ramadhan tahun 2019 M / 1440 H cukup dengan menambahkan lima hari pada awal ramadhan tahun 2016 M, yaitu jatuh pada hari Sabtu, 4 Mei 2019 M.²⁴

Berikut data awal Ramadhan dan awal Syawal antara penetapan jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang menggunakan hisab '*Urfi*' angka lima dengan hasil sidang Isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selama 6 tahun terakhir:²⁵

Tahun	<i>Urfi</i> (angka lima)	Isbat Pemerintah	Selisih
2019M/ 1440H	Sabtu, 4 Mei	Senin, 6 Mei	2 hari lebih cepat
2018M/ 1439H	Selasa, 15 Mei	Kamis, 17 Mei	2 hari lebih cepat

²⁴ Wawancara dengan Mbah Dasar (selaku guru Jamiah Asy-Syahadatain di Rembang dan sekitarnya) pada tanggal 30 Januari 2019

²⁵ Data tersebut penulis dapat dari Mbah Dasar dan beberapa anggota jamiah Asy-syahadatain yang lain.

2017M/ 1438H	Kamis, 25 Mei	Sabtu, 27 Mei	2 hari lebih cepat
2016M/ 1437H	Ahad, 5 Juni	Senin, 6 Juni	1 hari lebih cepat
2015M/ 1436H	Selasa, 16 Juni	Kamis, 18 Juni	2 hari lebih cepat
2014M/ 1435H	Jum'at, 27 Juni	Ahad, 1 Juni	2 hari lebih cepat

Tabel 3.2 : Tabel awal Ramadhan jamiah Asy-syahadatain dan hasil ketetapan pemerintah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama 6 tahun terakhir penentuan awal bulan Ramadhan jamiah Asy-syahadatain di daerah Rembang selalu berbeda dengan pemerintah dan rata-rata perbedaan itu selisih dua hari lebih cepat dibanding hasil ketetapan sidang Isbat Kementrian Agama, namun tetap ada yang selisih satu hari lebih cepat yaitu pada tahun 2016.

Tahun	<i>Urfi</i> (angka lima)	Isbat Pemerintah	Selisih
2019M/ 1440H	Senin, 3 Juni	Rabu, 5 Juni	Selisih 2 hari
2018M/ 1439H	Kamis, 14 Juni	Jum'at, 15 Juni	Selisih 1 hari
2017M/ 1438H	Sabtu, 24 Juni	Ahad, 25 Juni	Selisih 1 hari
2016M/ 1437H	Selasa, 5 Juli	Rabu, 6 Juli	Selisih 1 hari
2015M/ 1436H	Kamis, 16 Juli	Jum'at, 17 Juli	Selisih 1 hari
2014M/ 1435H	Ahad, 2 Juni	Senin, 3 Juni	Selisih 1 hari

Tabel 3.3 : Tabel awal Syawal jamiah Asy-syahadatain dan hasil ketetapan pemerintah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama 6 tahun terakhir penentuan awal bulan Syawal jamiah Asy-syahadatain di daerah Rembang selalu

berbeda dengan pemerintah dan rata-rata perbedaan itu selisih satu hari lebih cepat dibanding hasil ketetapan sidang Isbat Kementerian Agama. Meskipun begitu pernah juga terjadi selisih dua hari dengan hasil sidang Isbat.

1. Nama-Nama Bulan

- a. Muharom (Suro)
- b. Shafar (Sapar)
- c. Rabiul Awal (Mulud)
- d. Rabiul Akhir (Bakdo mulud)
- e. Jumadil Ula (Jumadi Awal)
- f. Jumadil Tsani (Jumadil Akhir)
- g. Rojab (Rejeb)
- h. Sya'ban (Ruwah)
- i. Ramadhan (Poso)
- j. Syawal (Bodo)
- k. Dzulqo'dah (Apit/selo)
- l. Dzulhijjah (Besar)

2. Nama-Nama Hari

- a. Ngahad
- b. Senen
- c. Sloslo
- d. Rebo
- e. Kemis
- f. Jum'at

g. Setu

3. Nama-Nama Pasaran

a. Legi

b. Pahing

c. Pon

d. Wage

e. Kliwon

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT JAMIAH ASY-SYAHADATIN DI DAERAH REMBANG DAN SEKITARNYA

A. Analisis Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah Jamiah Asy-Syahadatin Di Daerah Rembang dan Sekitarnya

Penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia sampai saat ini belum juga menemukan satu titik temu yang sama. Terutama pada bulan-bulan penting yang berhubungan dengan ibadah sunnah bahkan ibadah wajib seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Permasalahan ini tak kunjung menemui titik temu disebabkan oleh banyaknya metode yang digunakan oleh berbagai ormas-ormas masyarakat pemeluk Islam. Terkhusus pada penganut hisab, memiliki banyak metode berbeda-beda dan sangat mempertahankan keyakinan hisabnya, meskipun telah ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menemukan titik temu yang sama mengenai awal bulan Kamariah.

Di Indonesia terdapat dua ormas besar yang selalu memiliki eksistensi diantaranya ormas Nahdlatul Ulama yang familiar dengan rukyatnya dan ormas Muhammadiyah yang familiar dengan hisabnya, padahal sesungguhnya antara rukyat dan hisab itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat untuk mencapai suatu hasil yang lebih akurat. Kelompok rukyat membutuhkan hisab untuk memperkirakan rukyatnya, sedangkan kelompok hisab membutuhkan rukyat untuk mencocokkan hasil hisabnya pada fenomena alam guna memperoleh

hasil yang akurat. Sepertihalnya Ormas Nahdlatul Ulama sebelum melaksanakan rukyat pasti melakukan hisab terlebih dahulu untuk memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan rukyatul hilal, mengetahui posisi dan bentuk hilal. Sesama Nahdlatul Ulama' pun menggunakan hisab beragam jenis, yang kemudian hasilnya disatukan pada saat setelah rukyatul Hilal. Perbedaan itu terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam mengambil dasar penetapan awal bulan.

Hisab *Urfi* merupakan salah satu metode hisab klasik yang masih tetap dipertahankan pengaplikasiannya oleh beberapa kelompok di Indonesia. Satu diantaranya adalah jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya. Hisab ini tergolong mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan, bahkan orang awam sekalipun. Jamiah ini juga memiliki dasar hukum yang dipegang. Namun, jamiah setempat sudah tidak memiliki bukti otentik mengenai dasar hukum tersebut (berbentuk kitab) dan sejak dulu sudah meyakini bahwa mereka mengikuti Sahabat Ja'far Shodiq (cicit Rasulullah SAW) dan merupakan imam keenam dalam keyakinan Syiah *Itsna-'Asyariyah* atau Syi'ah dua belas imam. Dalam tradisi fikih Syiah, Imam Ja'far Shodiq dapat disebut bapak fikih Syiah, karena sebagian besar permasalahan fikih yang dibahas dalam fikih Syiah bersumber dari 'pandangan-pandangannya'. Imam Ja'far Shodiq terkenal sebagai seorang yang paling alim pada masanya.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, penulis mencoba mencari bukti otentik mengenai dasar hukum penetapan awal bulan Kamariah jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang yang menggunakan metode angka lima. Dasar

hukum penentuan awal bulan Kamariah jamiah Asy-Syhadatain di daerah Rembang ini terdapat pada kitab *Nuzhah al-Majalis* halaman 190 pada bab *fadhlu Ramadhan wa altarghib fi al-amali al-sholih fihi wa ma fihi min al-fadhli* tertulis sebagai berikut:

رَأَيْتَ فِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ لِلْقَزْوِينِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "خَامِسَ
رَمَضَانَ الْمَاضِي أَوَّلَ رَمَضَانَ الْآتِي وَقَدْ امْتَحَنُوا ذَلِكَ خَمْسِينَ سَنَةً فَوَجَدُوهُ صَحِيحًا"¹

Artinya: "Aku melihat banyak sesuatu yang luar biasa dari para makhluk pada *Quzwaini rahimahu Allah ta'ala*. Dari *Ja'far Shodiq r.a.* berkata, 5 hari dari Ramadhan yang sudah lewat adalah awal Ramadhan yang akan datang. Dan kami benar-benar telah mengujinya selama 50 tahun, dan ditemukanlah suatu kebenaran."²

Dari kutipan dasar penetapan di atas dapat diketahui bahwa perhitungan jamiah setempat menggunakan metode *'urfi Khomasi*. Kata *Khomasi* diambil dari kosakata Bahasa Arab *Khomsatun* yang berarti lima. Jadi, Hisab *'Urfi Khomasi* yang dimaksud adalah perhitungan menggunakan bilangan lima. Hisab ini lebih difokuskan pada penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Adapun cara untuk menentukan awal bulan Ramadhan tahun ini yaitu dengan cara menambah lima hari pada awal Ramadhan tahun lalu.

Kebanyakan pada umumnya, kitab klasik yang menjadi rujukan penentuan awal bulan suatu golongan tertentu merupakan kitab klasik yang pembahasannya terkonsentrasi pada bidang ilmu falak, berbeda dengan hisab

¹ Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi'i, *Nuzahatul Majalis*, Beirut: Darul Fikri, 1425, hlm. 190.

² Fitri Sayyidatul Uyun, "Analisis Hisab *'Urfi Khomasi* dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal", 2017, Semarang, skripsi, hlm. 59.

'urfi khomasi yang menggunakan kitab *Nuzhatul Majālis* sebagai rujukan. Kitab ini tidak terfokus pada pembahasan terkait persoalan-persoalan astronomi dan falak, hanya saja mereka melihat dari segi siapa yang mengeluarkan pendapat mengenai penentuan awal bulan ini, yaitu cucu baginda Rasulullah yang bernama sahabat Ja'far Shodiq. Menurut mbah dasar (selaku sesepuh jamiah Asy-Syahadatain) kitab klasik merupakan bentuk ijtihad para ulama' terdahulu bisa jadi merupakan penafsiran dari Al-Qur'an dan hadist, sehingga menurut beliau menggunakan dasar kitab tersebut sudah cukup dan diperbolehkan.


Salah satu alasan dipergunakannya metode perhitungan sahabat Ja'far Shodiq adalah karena beliau merupakan orang alim yang diakui kewaliannya serta satu nasab dengan guru mbah Dasar (pimpinan jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya) yaitu abah Ahmad. Dimana sahabat Ja'far merupakan keturunan Rosulullah yang keenam sedangkan abah ahmad keturunan yang ketigapuluhempat.

Hisab *'urfi Khomasi* memiliki beberapa kemiripan dengan hisāb *'urfi Hijriyah* dan hisab Jawa Islam. Adapun kemiripan tersebut terletak pada ketentuan-ketentuan dasar, diantaranya:

1. Jumlah hari tiap bulannya bersifat tetap, yaitu 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap.
2. Satu tahun berumur 354 hari.
3. Penanggalan ini memiliki 12 bulan, dimana tiap bulannya terdiri 30 hari dibulan ganjil seperti Muharom (Suro), Rabiul Awal (Mulud). Jumadil Ula

(Jumadi Awal), Rojab (Rejeb), Ramadhan (Poso), Dzulqo'dah (Apit/selo), dan terdiri dari 29 hari dibulan genapnya, seperti Shafar (Sapar), Rabiul Akhir (Bakdo mulud), Jumadil Tsani (Jumadil Akhir), Sya'ban (Ruwah), Syawal (Bodo), Dzulhijjah (Besar).

Munculnya hisab *'urfi Khomasi* pertama kali jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang sepesat seperti saat ini. Sudah banyak penemuan demi penemuan dari beberapa hasil observasi yang dilakukan secara terus menerus dalam bidang Ilmu Falak dan Astronomi. Menurut penulis, penggunaan hisab *'urfi Khomasi* dimasa sekarang adalah kurang sesuai dan dari segi konsep hisabnya sendiri masih perlu dilakukan koreksi lebih lanjut. Hisab ini lebih terfokus pada penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan lebaran Idul Adha (10 Dzulhijjah) dengan perhitungan sederhana tanpa mengindahkan posisi hilal, yaitu hanya menggunakan hitungan hari yang rata-rata bilangannya lima. Penulis mencoba membuat bagan konsep penentuan awal bulan untuk memperjelas;



Gambar 4.1 : Bagan konsep Hisab *'Urfi Khomasi*

1. Menambahkan lima hari pada awal Ramadhan tahun lalu untuk menentukan awal bulan Ramadhan tahun ini.

2. Menambah tiga hari pada awal bulan Ramadhan untuk menentukan awal bulan Syawal.
3. Apabila lupa ataupun ragu dengan awal Ramadhan tahun lalu maka wukuf di Arafahlah yang menjadi patokan. Namun ini sudah tidak dipergunakan di daerah Rembang.
4. Jika hari ini Wukuf Arafah, maka keesokan harinya adalah hari raya Idul Adha.
5. Hari ketika Wukuf Arafah sama dengan hari awal bulan Syawal tahun depan. Atau menghitung mundur tiga hari untuk menentukan satu Ramadhan tahun depan.

Angka lima tersebut kemungkinan diperoleh dari uraian ini. Bulan Ramadhan adalah bulan ganjil ke-9 yang berjumlah 30 hari. Jarak antara bulan Syawal (bulan setelah bulan Ramadhan) menuju kebulan sya'ban (bulan sebelum Ramadhan) itu terdapat 5 bulan yang berumur 30 hari, sedangkan rata-rata jumlah bulan Kamariah adalah 29 hari. Jika kita membuat jumlah hari perbulan menjadi 29 semua, maka terdapat 5 hari yang tersisa, kemudian itu yang menyebabkan adanya tambahan 5 hari terhadap awal bulan Ramadhan tahun lalu untuk menentukan awal bulan Ramadhan tahun depannya, dengan catatan tahun tersebut merupakan tahun basitah. Jika tahun sebelumnya merupakan tahun kabisat yang berjumlah 355 hari, maka penambahan untuk menentukan awal bulan Ramadhan ditambah 6 hari.

Sesuai apa yang dikatakan mbah Dasar bahwa penentuan awal bulan ini tidak selalu selisih lima hari dari awal bulan Ramadhan tahun kemarin

menuju tahun depan, terkadang juga selisih enam hari, namun beliau menegaskan lagi bahwa rata-rata selisihnya lima hari, hampir tidak mungkin akan ada selisih enam hari berturut-turut. Menurut analisis penulis penambahan lima hari itu digunakan untuk tahun setelah basitah dan penambahan enam hari untuk tahun setelah kabisat sebab tahun kabisat berjumlah 355 hari dan tahun basitah berjumlah 354 hari.

Untuk memahami lebih dalam, penulis sajikan data enam tahun terakhir penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal jamiah Asy-Syahadatain di Rembang. Berikut tabel awal Ramadhan dan Syawal dalam kurun waktu enam tahun terakhir;

Tahun	1 Ramadhan		Selisih Ramadhan	1 Syawal	
	Tanggal	Hari		Tanggal	Hari
2019M/ 1440H	4 Mei	Sabtu	5 hari	3 Juni	Senin
2018M/ 1439H	15 Mei	Selasa	5 hari	14 Juni	Kamis
2017M/ 1438H	26 Mei	Jum'at	5 hari	25 Juni	Ahad
2016M/ 1437H	6 Juni	Senin	6 hari	6 Juli	Rabu
2015M/ 1436H	17 Juni 16	Rabu	5 hari	17 Juli	Jum'at
2014M/ 14435H	27 Juni	Sabtu	5 hari	28 Juli	Senin

Tabel 4.1 : Tabel hasil penetapan awal Ramadhan dan Syawal jamiah Asy-Syahadatain daerah Rembabang dan sekitarnya

Untuk menentukan awal Syawal cukup menambah tiga hari terhadap awal bulan Ramadhan. Angka tiga diperoleh dari uraian sebagai berikut. Pada

hisab *urfi* bulan Ramadhan memiliki jumlah hari 30 karena merupakan urutan bulan ganjil. Dapat diketahui bahwa pada tanggal 1, 8, 15, 22 dan 29 Ramadhan merupakan hari yang sama, dan untuk menuju bulan Syawal diperlukan penambahan 3 hari. Oleh sebab itu untuk menentukan awal Syawal dihitung 3 hari kedepan dari awal bulan Ramadhan. Untuk memperjelas, paham tabel dibawah ini;

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	ahad
1 Ramadhan	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	16	19	20	21
22	23	24	24	26	27	28
29	30	1 Syawal				

Tabel 4.2 : tabel penentuan awal Syawal

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang Bulan dan Matahari yang dijadikan sebagai penanda waktu. Namun apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an tersebut masih bersifat global. Kemudian muncullah hadits hisab rukyah sebagai penjelas ayat-ayat ada di dalam al-Qur'an.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ"³

*Artinya: " Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Nabi Saw bersabda (atau Abu Hurairah ra. mengatakan bahwa, Abdul Qasim bersabda,) "Berpuasalah! Ketika kamu melihatnya (Bulan Sabit), dan berbukalah ketika kamu melihatnya (Bulan Sabit). Jika Bulan itu tertutup, maka sempurnakanlah hitungan bulan Syaban 30 hari."*⁴

Hadist tentang hisab rukyah di atas menjadi penjelas bahwa terlihatnya Hilal Ramadhan atau Hilal Syawal oleh seorang muslim, menjadikan adanya kewajiban untuk berpuasa serta berbuka bagi seluruh kaum muslimin. sebab siapapun yang berhasil melihat hilal ketika rukyah, maka rukyah tersebut menjadi alasan bagi orang lain yang tidak melihat hilal untuk serta merta melaksanakan puasa dan berbuka.

Umur bulan pada masing-masing bulan Kamariah pada hisab 'urfi khomasi yang bersifat konstan menjadi peluang adanya perbedaan penentuan awal bulannya terlebih pada awal bulan Ramadhan dan Syawal. Perbedaan ini disebabkan menurut hisab 'urfi khomasi bulan Ramadhan selalu berumur 30 hari, sedangkan pemerintah selalu menunggu hasil hisab rukyat untuk menentukan hasil istikmal atau tidaknya bulan Ramadhan.

Menurut sudut pandang penulis alangkah lebih baiknya dalam mengambil sikap, penganut metode hisab 'urfi khomasi ini juga mempertimbangkan segi kegunaan rukyah dalam penentuan awal bulan

³ Imam abi abdillah muhammad bin ismail ibnu ibrahim bin mughiroh barud zubah al-bukhori al-ja'fi, *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar al-Kutub, hlm. 588.

⁴ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori*, jilid 2, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 465.

Kamariah, terlebih untuk penentuan awal bulan yang berhubungan dengan ibadah-ibadah wajib. Sebab rukyah dianggap penting sebagai upaya pembuktian dari hasil perhitungan yang menyandang status hipotesis verifikatif.

Mayoritas ahli falak berpendapat bahwa metode hisab '*urfi*' ini tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan yang berhubungan dengan ibadah-ibadah wajib seperti dalam penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal. Pada hisab '*urfi*' penentuan jumlah hari cukup dibuat rata-rata, bulan Ramadhan selalu berumur 30 hari, bulan Sya'ban selalu berumur 29 hari. Sedangkan pada masa Rosulullah saw umur bulan Ramadhan lebih sering berumur 29 hari dari pada berumur 30 hari.

Jamiah Asy-syahadatain di daerah setempat dalam menentukan 'Idul Adha mengikuti penetapan yang ditujukan pada jamiah Haji yang melaksanakan wukuf Arafah. Misal hari ini wukuf maka keesokan harinya jamiah Asy-syahadatain di daerah Rembang sekitarnya melaksanakan hari raya 'Idul Adha, keesokan harinya sudah masuk hari *Tasyri*'. Ini salah satu penyebab adanya perbedaan puasa Tarwiyah Arafah, serta hari *Tasyri*' begitu pula dalam pelaksanaan kurban. Adapun penentuan awal Ramadhan dan Syawal sesuai metode yang diterapkan jam'ah ini di daerah setempat sering terjadi perbedaan dengan ketetapan sidang Isbat oleh Kementrian Agama, bahkan menurut pengakuan masyarakat non jamiah Asy-syahadatain perbedaan itu tidak hanya satu hari, sering selisih 2 hari, meskipun kurang memahami yang sebenarnya terjadi pada jamiah tersebut bagaimana.

Menurut masyarakat yang bukan anggota jamiah Asy-syahadatain di daerah setempat, jamiah ini melaksanakan puasa Ramadhan sering berbeda dengan hasil sidang Isbat Kementrian agama ternyata tidak hanya disebabkan oleh penetapan dari *mursyid* jamiah tersebut. Akan tetapi ada juga hal lain yang menyebabkan pelaksanaan selisih awal dan akhir bulan Ramadhan berbeda jauh. Pada jamiah Asy-syahadatain di daerah Rembang ini terdapat ajaran bahwa, kita disunnahkan melaksanakan puasa *Qobliyah* selama satu atau dua hari sebelum bulan Ramadhan. Menurut jamiah Asy-syahadatain puasa *qobliyah* tersebut dianjurkan untuk menghati-hati apabila dalam penentuan awal bulan Ramadhan kurang tepat, sebab yang mengetahui kebenaran hanya Allah SWT. Hal ini yang menyebabkan jamiah tersebut terlihat sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Terkadang pandangan dari masyarakat umum, ketika jamiah Asy-Syahadatain puasa *qobliyah*, masyarakat setempat mengira jamiah tersebut telah mengawali bulan Ramadhan.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى
 بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ"⁵

Artinya: *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami. Abu Bakar berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Mubarak, dan Yahya bin Abu, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radiyallahun Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Saallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari (sebelumnya), kecuali bagi orang terbiasa berpuasa (pada hari itu), maka ia boleh berpuasa."*⁶

⁵ Imam Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub, hlm. 761.

⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 5, 2012, Jakarta: Darus Sunnah, hlm. 512.

Dalil di atas menjelaskan tentang larangan berpuasa pada hari-hari sebelum awal bulan Ramadhan baik satu atau dua hari sebelumnya, yaitu bagi orang-orang yang tidak betepatan dengan kebiasaan dalam berpuasa pada hari itu atau menyambung dengan puasa sebelumnya. Misalnya, puasa pada hari senin-kamis bertepatan dengan hari terakhir dibulan Sya'ban, maka ia diperbolehkan berpuasa dengan niat puasa sunnah senin-kamis. Hadist semacam ini juga terdapat dalam sunan Abu daud, yaitu:

“Apabila telah datang pertengahan bulan Sya'ban maka tidak ada puasa sampai datangnya Ramadhan.”

Larangan tersebut juga berlaku bagi yang berpuasa pada hari *Syak* (hari yang diragukan, apakah hari tersebut masih bulan Sya'ban atau sudah memasuki awal bulan Ramadhan). Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa kaum salaf tentang orang yang melakukan sunnah pada hari tersebut. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dan sekelompok ulama lainnya, hari itu wajib berpuasa karena dianggap sudah masuk bulan Ramadhan, dengan syarat waktu itu terjadi mendung. *Wallahu A'lam.*⁷

Umur Bulan pada kalender Kamariah *'urfi Khomasi* yang bersifat semi konstan menjadi sebab adanya peluang perbedaan penetapan hisab *'urfi Khomasi* dengan Pemerintah. Hal ini dikarenakan menurut hisab *'urfi Khomasi* pada bulan Ramadhan selalu berumur 30 hari, sedangkan menurut pemerintah harus menunggu hasil rukyah (kriteria *imkanur rukyah*) untuk menentukan *isti'mal* atau tidaknya bulan Ramadhan. Penggunaan hisab *'urfi Khomasi* sah

⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 5, 2012, Jakarta: Darus Sunnah, hlm. 514.

jika sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai penanggalan atau kalender Kamariah. Namun jika perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal yang memiliki kaitan dengan ibadah puasa wajib didalamnya, maka perlu adanya verifikasi mungkin dengan *rukyatul hilal*.

B. Analisis Relasi Antara *Mursyid* Dan Jamiah Asy-Syahadatain Di Daerah Rembang Dan Sekitarnya.

Jamiah Asy-Syahadatain merupakan salah satu organisasi masyarakat yang telah terdaftar pada Departemen Agama dengan nomor D.III/OT.01.01/1741/2001 tertanggal 8 Mei 2001, secara otomatis jamiah ini resmi dan legal terdaftar serta dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Anggota jamiah ini juga tidak hanya sedikit meskipun minoritas. Oleh sebab itu jamiah ini dikenal oleh masyarakat banyak, terlebih kegiatan rutin jamiah yang selalu mengenakan pakaian serba putih dan berjubah.

Metode penentuan dan perhitungan awal bulan yang digunakan oleh jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya itu berbeda dengan kebanyakan metode yang digunakan oleh mayoritas berbagai kalangan di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan awal puasa dan lebaran Idul Fitri sering kali berbeda dengan hasil sidang isbat, bahkan akhir-akhir tahun ini seringkali selisih dua hari lebih cepat. Ini yang sering menjadi sorotan para masyarakat umum (selain jamiah Asy-Syahadatain) yang terkadang mereka membuat

penafsiran bahwa antara masyarakat umum dan jamiah Asy-Syahadatain memiliki pemahaman yang berbeda.

Menurut sudut pandang anggota jamiah Asy-Syahadatain, mereka menganggap bahwa kita sama-sama islam, sama-sama umat Rosulullah saw, mungkin hanya beda guru saja. Setiap murid atau santri selalu ingin mengikuti gurunya sebagai bentuk pengabdian. Setiap guru pasti memiliki perbedaan, yang terpenting menurut mereka suatu itu harus ada nasab keilmuannya sampai baginda Rosulullah saw. Dan sebetulnya sesama jamiah Asy-Syahadatain pun banyak yang berbeda dalam penentuan awal puasa, lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan Jamiah Asy-Syahadatain diperbatasan Demak-Jepara mengikuti hasil sidang Isbat Kementrian Agama Republik Indonesia, berbeda halnya dengan sebagian jamiah Asy-Syahadatain didaerah Cirebon menggunakan hisab *Isnaeniyah* (sejenis perhitungan Aboqe tapi tahun alif diawali dengan hari senin pahing).

Meskipun seperti itu mereka tetap saling menghargai satu sama lain. Puasa adalah ibadah yang hubungannya individu dengan Allah SAW, sebagai sesama manusia tidak berhak atas penilaian bahkan meracuni (mengajak untuk memiliki pemahaman yang sama) mengenai ibadah puasa dibulan Ramadhan. Anggota jamiah Asy-Syahadatain sebagian besar adalah pada kyai dan pemuka agama yang slalu mengikuti kegiatan-kegiatan sunnah rutinannya oleh jamiah tersebut. Itulah sebabnya kebanyakan dari jamiah tersebut memiliki pendapat dan keyakinan yang tidak slalu sama mengenai puasa dan lebaran. Jadi pada

intinya perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan pengambilan dasar hukum dan penafsiran dasar hukum mengenai awal bulan Kamariah.

Hampir sebagian besar Jamiah Asy-Syahadatain di daerah Rembang dan sekitarnya ini mengikuti hasil penetapan awal bulan pimpinan jamiah sendiri. Perkiraan, lebih dari 500 orang mengikuti penetapan ini, jumlah tersebut hanya bisa diperkirakan sebab tidak pendataan secara sistematis mengenai anggota jamiah tersebut. Pimpinan jamiah pusat memberi kebebasan dalam mengawali dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan.

Jamiah merasa harus patuh kepada perintah *mursyid* terlebih ketika sudah dibaiat. Dihadapan *mursyid*, jamiah hanya bisa menyatakan *sami'na wa atha'na*. Para pemimpin agama menggali hukum, sedangkan jamiah tinggal melaksanakan.⁸

Jamiah setempat sangat memegang prinsip *sami'na wa atha'na* kepada *mursyid*, dengan demikian jamiah akan memperoleh apa yang dibutuhkannya. *Mursyid* memberikan fatwa, jamiah tinggal mengikutinya. *Mursyid* menggali hukum dengan pengetahuannya, jamiah tinggal melaksanakan hukum tersebut. Ini merupakan perintah agama. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah, kemudian kepada rasul dan kepada *ulil amri*.

Kepatuhan mereka terlihat jelas dengan selalu mengikuti hasil penetapan *mursyid* mereka mengenai 1 Ramadhan. Masyarakat melupakan

⁸ Cut Rahma Rizky dan Agus Nurhadi, "Hukum Islam dan Patronase dalam Penentuan 1 Ramadhan di Bungong Keumang", Al-Ahkam, Vol 28 No 2 (2018): hlm. 212.

peran Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam memutuskan 1 Ramadhan dalam wilayah al-hukmi Indonesia. Ini yang sekarang menjadi perbincangan dari kalangan ahli agama dan ahli astronomi, yang sampai sekarang masih menjadi perbedaan pendapat.

Mereka hanya mengikuti penetapan yang sudah diserahkan kepada *mursyid*. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat disalahkan, karena hanya tunduk pada hasil penetapan *mursyid*. Mereka melaksanakan perintah *mursyid* agar hidupnya berkah, bermanfaat sebagaimana telah dialami dalam kehidupan di keluarga *mursyid*.

Dalam hal ini *mursyid* memiliki kekuatan karismatik sehingga jamiah selalu memegang teguh kaidah *sami'na wa atha'na*. Sesuai dengan ciri-ciri kepemimpinan karismatik yaitu dalam menyampaikan sebuah visi dengan menarik, menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif saat mencapai visi, menyampaikan harapan yang tinggi, memperlihatkan keyakinan akan pengikut, mengelola kesan pengikut akan pemimpin, serta memberikan kewenangan kepada pengikut.

Ciri dan perilaku merupakan penentu penting dalam kepemimpinan karismatik. Para pemimpin karismatik akan lebih besar kemungkinannya memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, keyakinan diri yang tinggi dan pendirian yang kuat dalam keyakinan dan idealism mereka sendiri. Yang utama dalam hal ini memberikan kewenangan kepada pengikut juga

merupakan ciri dari pemimpin yang karismatik, seperti yang terjadi pada jamiah Asy-Syadahatain di daerah Rembang ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang penentuan awal bulan kamariah jamiah Asy-Syhadatain di Rembang pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar penetapan awal bulan Kamariah jamiah Asy-Syhadatain di daerah Rembang dan sekitarnya terdapat pada kitab *Nuzhah al-Majalis* karangan Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi'I lebih tepatnya tercatat pada halaman 190. Dari dasar hukum pada kitab tersebut dapat diketahui bahwa jamiah ini menggunakan metode '*Urfi khomasi*, yaitu menambahkan lima hari pada awal bulan Ramadhan tahun lalu untuk menentukan awal Ramadhan tahun yang akan datang dan menambah tiga hari pada awal Ramadhan untuk menentukan awal bulan Syawal. Hisab ini memiliki keakurasian rendah dibanding hisab lainnya.. Sebab perhitungannya yang masih sederhana (*urfi*), memungkinkan masih diperlukan koreksi dengan teori-teori Ilmu Falak yang sudah berkembang untuk mencapai keakuratan yang lebih.
2. Relasi antara *mursyid* dan jamiah sangatlah kuat. Tidak sekedar hanya hubungan ketua dengan anggota. Jamiah selalu ingin mendapat keberkahan dari *mursyid* sebagai gurunya dan sangat memegang kaidah *sami'na wa atha'na*. Sedangkan *mursyid* dihormati, diikuti, disegani, salah

satu penyebabnya adalah memiliki jiwa karisma yang sangat baik dalam memimpin jamiahnya. *Mursyid* menginginkan dukungan dari jamiyah, sedangkan jamiyah mengharapkan doa keberkahan dari *mursyid*. Pertukaran nilai ini menghasilkan hubungan timbal balik yang sangat kuat antara pemimpin agama dan jamiahnya

B. Saran-Saran

- a. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi pembaca khususnya yang sedang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Meyakini kesufian seorang ulama dan mengamalkan apa yang mereka ajarkan merupakan suatu bentuk penghormatan. Meskipun demikian, kita tetap perlu melihat dan merelevansikan dengan ilmu yang berkembang sehingga terbentuk suatu korelasi yang tepat antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan.
- c. Dasar hukum yang diambil jamiyah Asy-Syahadatain di daerah Rembang mengenai penentuan awal bulan Kamariah cukup sebagai ilmu pengetahuan saja. Jika digunakan sebagai penentuan awal bulan, maka masih diperlukan adanya koreksi-koreksi lanjutan guna memperoleh hasil yang lebih akurat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penulis telah berupaya secara optimal, namun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga masih perlu adanya kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan masukan dalam penulisan nantinya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aetam, Hafizul, *Interprestasi Hadis-Hadis Rukyat dalam Kajian Falak Muhammadiyah*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014.
- Albani, Muhammad Nasiruddin Al, *Ringkasan Shahih Bukhori*, jilid 2, 2014, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anas, Imam Malik Ibn, *Al-Muwatta'*, Baerut: Dar Ihya' Al-'Ulum, tth.
- _____, *Al-Muwatta'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Edisi I, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tahun 1999.
- Azhari, Susiknan, *Hisab dan Rukyah, Wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007.
- _____, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Bashori, Muhammad Hadi, *Penanggalan Islam (Peradaban Tanpa Penanggalan Inikah Pilihan Kita)*, 2013, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Butar, Arwin Juli Rakhmadi Butar-, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, 2014, Malang: Madani.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, edisi. 4, Cet. ke-4, 2005.

Habibie, Burhanuddin Jusuf, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press.

Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Husein M. Haikal, 1989, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: PT Yudistira.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, Jakarta: Erlangga, 2007.

_____, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Ivancevich, dkk. 2007, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, 2015, Jakarta: Widya Cahya.

_____, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 2015, Jakarta: Widya Cahya.

_____, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 9, 2015, Jakarta: Widya Cahya.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cetakan ke IV, 2004.

_____, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.

Murtadho, Moh, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Nawawi, Imam An-, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 5, 2012, Jakarta: Darus Sunnah.

Partanto, Pius A dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Alok, 1994.

- Saha, M. Ishom El- dan Mastuki HS, *Intelektualisme Pesantren : Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, (Jakarta : Diva Pustaka, 2003), hlm. 239.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007.
- Salim, Agus AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syahadatain*, Cirebon : Pustaka Syahadatain Sejati, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV ALFABETA, 2016.
- Syafi'i, Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-, *Nuzahatul Majalis*, Beirut: Darul Fikri, 1425.
- Weber, Max, *Economy And Society*, 1921/1968, New York: Bedminster Press.
- Weber, Max, *Form Max Weber: Essays In Sociology* (1946), Terj. Noorkholish Dan Tim Penerjemah Pronothea, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Winarso, Hendrik Agus, *Mengenal Hari Raya Konfusiani*, 2000, Semarang: Efekrif & Harmonis.
- Yukl, 2005, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta : Index.

B. Hasil Penelitian

- Ficri, Afif Chasbi, "Aplikasi Metode Hisab 'Urfi Khomasi di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam Menentukan Awal dan Akhir Ramadan", Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Firmansyah, "Paham Keagamaan Jama'ah Asy-Syahadatain (Studi Kasus Di Desa Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal)", Skripsi Sarjana Fakultas Ushuludin, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Pertiwi, Asih, "Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Uyun, Fitri Sayyidatul, "Analisis Hisāb 'Urfi Khomasi Dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus Di Pesantren Mahfilud Duror Jember)", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Walisongo Semarang, 2017.

Hakim, Luqman, "Etos Kerja Penganut Tarekat : Studi Kasus terhadap Pengikut Tarekat Asy-syahadatain di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon", Tesis, Jurusan Sosiologi, FISIP, Pasca Sarjana UI, 2003, hlm. 38.

C. Jurnal

Buysro, "Eksistensi *'Illat* Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Rukyat Al-Hilal Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Al-ahkam*, Volume 28, No.2 Tahun 2018,167-192

Muhaini, Akhmad, "Rekonseptualisasi Matla' dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah", *Jurnal AlAhkam*, UIN Walisongo Semarang, volume 23, nomor 1, 2013, 99-118.

Rosyid, Moh, "Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syahadatain", *Ulul Albab*, Volume 19, No.1 Tahun 2018, 98-118.

Cut Rahma Rizky dan Agus Nurhadi, “Hukum Islam dan Patronase dalam Penentuan 1 Ramadhan di Bungong Keumang”, *Al-Ahkam*, Vol 28 No 2 2018, 193-218.

D. Wawancara

Wawancara dengan Mbah Dasar selaku guru (*mursyid*) jama'ah Asy-syahadatain di Rembang dan sekitarnya pada tanggal 15 Desember 2018.

Wawancara dengan Mbah Dasar selaku guru (*mursyid*) jama'ah Asy-syahadatain di Rembang dan sekitarnya pada tanggal 30 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Karsono selaku anggota jama'ah Asy-syahadatain di Rembang dan sekitarnya pada tanggal 19 Februari 2019

Wawancara dengan Bapak Marsono selaku anggota jama'ah Asy-syahadatain di Rembang dan sekitarnya pada tanggal 1 Februari 2019

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang, diakses pada tanggal 28 Jan 2019.

<https://rembangkab.go.id/geografis/>, diakses pada tanggal 2 Feb 2019.

<https://rembangkab.go.id/wilayah-administratif/>, diambil pada tanggal 2 Feb 2019.

Muhajir, Yusuf, “Penamaan Jamaah Asy-Syahadatain”, (<http://www.syahadatain.org> /2015/01/19/ penamaan-jamaah-asy-syahadatain-bagian-2-habis/), Diakses pada 8 Feb 2019.

LAMPIRAN



Gambar 1: foto penulis ketika wawancara dengan mbah Dasar



Gambar 2: foto bagian kitab *Nuzhatul Majalis* yang digunakan sebagai rujukan penetapan awal bulan kamariah jama'ah Asy-syahadatain Rembang.



Gambar 3: foto lokasi pusat jama'ah Asy-syahadatain daerah sekitar Rembang.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dasar
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5-7-1956
Umur : 63 tahun
Pendidikan Akhir : SMP N 2 Rembang
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Saudara :

Nama : Siti Musri'ah Mufarrohah
NIM : 1502046050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
Alamat : Pondok Pesantren Life Skill Darun Najaah, Jl.
Bukit Beringin Lestari Barat, Kav. C 131, Wonosari, Ngaliyan, Semarang

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul :

“Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Tarekat Syahadatain di Daerah Rembang”

Mengetahui,
Narasumber

(.....)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal berdirinya jama'ah Asy-syahadatain?
2. Apa yang melatar belakangi berdirinya jama'ah Asy-syahadatain?
3. Apa yang membedakan jama'ah Asy-Syahadatain dengan jama'ah yang lain?
4. Bagaimana jama'ah Asy-syahadatain masuk ke daerah Rembang?
5. Bagaimana respon masyarakat Rembang dengan masuknya jama'ah ini ke daerah Rembang?
6. Berapa anggota jama'ah Asy-syahadatain didaerah rembang dan sekitarnya?
7. Apasaja kegiatan rutin jama'ah Asy-syahadatain didaerah rembang dan kisaran berapa persen jama'ah Asy-syahadatain yang menghadirinya ?
8. Siapa yang berhak menetapkan awal bulan kamariah jama'ah Asy-syahadatain didaerah Rembang?
9. Bagaimana metode penentuan awal bulan Kamariah jama'ah Asy-syahadatain yang berlaku di daerah Rembang?
10. Apa dasar penetapan awal bulan Kamariah jama'ah tersebut?
11. Media apakah penetapan awal bulan Kamariah itu disampaikan ke jama'ah?
12. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam menentukan awal bulan Kamariah?
13. Kisaran berapa anggota jama'ah yang mengikuti penetan ini?
14. Apa saja faktor yang melatarbelakangi jama'ah ini tetap pada metode penentuan awal bulan yang selama ini digunakan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Siti Musri'ah Mufarrohah
Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 05 Desember 1997
Alamat Asal : Jalan Raya Ngawen-Japah, Desa Ngrambitan RT 09/ RW 01, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
Alamat Sekarang : Bukit Bringin Lestari Barat Blok B Nomor 132, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
No. Telepon : 081237893792
Email : mmfarra22@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 1 Ngrambitan : Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Japah : Tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Sulang : Tahun 2015

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Pondok Pesantren Nural Firdaus, Rembang (2012-2015)
2. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Semarang (2016- Sekarang)

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 5 Oktober 2019

Siti Musri'ah Mufarrohah